

TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI**

(studi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)



ANANTA RIZAL WIBISONO

P0902215026

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(studi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan)

TESIS

DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR
DALAM RANGKA PENYELESAIAN STUDI MAGISTER
PADA BAGIAN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

OLEH:

ANANTA RIZAL WIBISONO

P0902215026

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

TESIS

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh:

ANANTA RIZAL WIBISONO
P0902215026

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal mei 2019



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 195903171987031002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., MH., M.Si
NIP. 196207111987031001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara dimana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Penggunaan sarana penal yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi (dari tahap pra ajudikasi, saat ajudikasi dan pasca ajudikasi), sedangkan penggunaan sarana non penal oleh kejaksaan yaitu melalui fungsi dan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara-perkara perdata. Dimana dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengalami kendala yaitu terkait : (1). Faktor Undang-undang. (2). Faktor Penegak Hukum (3). Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci: Aset; Korupsi; Pengembalian Aset

Abstrack

In law enforcement, eradication of corruption crime, one of its main objective is to recover or return the financial losses of the country in an effort to recover financial losses. Based on the provision of the applicable laws and regulation, the role of the prosecutor in the eradication of corruption crime, especially in the effort to recover or return asset resulting from criminal acts of corruption, can be carried out using the means of reasoning and non reasoning facilities. The use of the means of reasoining is from the stage of investigation, prosecution to the stage of execution of court decision / executions (from the pre adjudication stage, when adjudication and post adjudication), while the use of non-reasoning facilities by the prosecutor's office is throuh the functions and duties of the prosecutor in cases civil matter. Where in an effort to return the assets resulting from corruption, the problems experienced are : (1) law factor. (2) law enforcement factors (3) cultural factor.

Keywords: Asset; Corruption; Asset Return



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANANTA RIZAL WIBISONO

NIP : P0902215026

Bagian : PIDANA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya susun ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan sebagian atau seluruhnya ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Mei 2019

Yang menyatakan



ANANTA RIZAL WIBISONO

MOTO

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S. Alam Nasyroh (94) : 6-7)
- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang hambanya kecuali ia sendiri berusaha untuk mengubahnya (Q.S. Ar-Ra'd :11)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga

- Kedua Orangtuaku ayahanda Santoso dan Ibunda Erna Surscorpiatmiati yang gigih berusaha menjadikanku anak yang sholeh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa.
- Istriku tersayang dan tercinta Ana Soraya Fahdamir yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka.
- Adik Sakti Surya Dana yang selalu membuatku bersemangat untuk menjadi teladan baginya.
- Keluarga besar Amiryat dan Moch. Dahlan yang kubanggakan.

2. Almamater

Universitas Hasanuddin Makassar pada Umumnya dan Fakultas Hukum Pada Khususnya.

3. Teman-Teman

Semua teman seangkatan, kakak Tingkat dan adik Tingkat yang senasib seperjuangan untuk menjadi anak yang berpendidikan dalam membangun bangsa.

- ### 4. semua pihak yang berperan serta membantu dalam penyusunan Tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (Tesis) yang berjudul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat gelar magister (S2) pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengakui bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi Maha Penyayang, dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi setiap insan.
2. Kedua Orangtuaku ayahanda Santoso dan Ibunda Erna Surscorpiatmiati yang gigih berusaha menjadikanku anak yang sholeh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa.
3. Istriku tersayang dan tercinta Ana Soraya Fahdamir yang selalu setia menemaniku dalam suka dan duka.
4. Adik Sakti Surya Dana yang selalu membuatku bersemangat untuk menjadi teladan baginya serta Keluarga besar Amiryat dan Moch. Dahlan yang kebanggakan.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan segenap Jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., MH., M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan tesis ini.

7. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH., Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH dan Dr. Haerana, SH., MH. Selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuannya sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis.
9. Bapak dan ibu staf karyawan fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu dalam kelancaran proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa.
10. Bapak Abdul qohar AF. SH., MH. Selaku kepala kejaksaan Negeri Kabupaten Malang beserta staf dan jajarannya yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Bapak M. N. Ingratubun, SH., MH beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Maros.
12. Bapak FIRMANSYAH SUBHAN, SH., MH beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep.
13. Teman teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Atas segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangan, baik itu dari segi penyajian maupun penggunaan bahasa, sehingga kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun menjadi masukan yang sangat berguna untuk penyempurnaan tesis ini. Demikianlah pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam tesis ini penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Makasar, 05 Mei 2019

ANANTA RIZAL WIBISONO

DAFTAR ISI

SAMPUL		i
HALAMAN JUDUL		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
ABSTRAK		iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS		vi
MOTTO		vii
HALAMAN PERSEMBAHAN		viii
KATA PENGANTAR		ix
DAFTAR ISI		x
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar belakang Masalah	1
	B. Rumusan masalah	6
	C. Tujuan penelitian	6
	D. Manfaat penelitian	7
	1. Manfaat teoritis	7
	2. Manfaat praktis	7
BAB II	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	8
	A. Kewenangan	8
	Pengertian kewenangan	8
	B. Kejaksaan Agung Republik Indonesia	12
	1. Kedudukan Kejaksaan RI	12
	2. Tugas dan wewenang kejaksaan RI	16
	3. Kejaksaan sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana	24
	4. Jaksa sebagai penyidik, penuntut umum dan eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi	27

	Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi	27
	Jaksa sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi	33
	Jaksa sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi	34
	C. Pengertian dan Perkembangan Korupsi	36
	D. Sebab dan akibat Tindak Pidana Korupsi	41
	1. Sebab terjadinya Korupsi	41
	2. Akibat Tindak Pidana Korupsi	46
	E. Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara	48
	F. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	54
	1. Upaya Penegakan Hukum	54
	2. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara / Aset Negara	59
	a. Pembayaran Uang Pengganti	59
	b. Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Dan Hukum Pidana	64
BAB III	Metode Penelitian	71
	A. Tipe Penelitian dan Pendekatan	71
	B. Sumber Bahan Hukum	72
	1. Bahan Hukum Primer	72
	2. Bahan Hukum Sekunder	72
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
	1. Bahan Hukum Primer	73
	2. Bahan Hukum Sekunder	74
	D. Analisis Bahan Hukum	75
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	77

A.	pengaturan kewenangan kejaksaan dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi	77
B.	pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi	78
	1. Pada Tahap Penyidikan	79
	2. Tahap Penuntutan	96
	3. Tahap Eksekusi	101
C.	Kendala-Kendala yang Dihadapi kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak pidana Korupsi	119
	C.1 Pada tahap Penyidikan	119
	a. Faktor hukum (Perundang-Undangan)	119
	b. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana atau Fasilitas	122
	C.2 Pada Tahap Penuntutan	123
	C.3 Pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan/eksekusi	124
BAB V	Penutup	128
	A. Simpulan	128
	B. Saran-Saran	129

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.

Meskipun Indonesia adalah negara hukum namun demikian tidak ada jaminan bahwa semua hukum dapat dengan mudahnya ditegakkan. Salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi yang sampai saat ini terus merajalela. “Korupsi” merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di Negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan



keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Disadari memang upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah negara kita, bahkan upaya pemberantasan korupsi tersebut telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya 2(dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di samping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya TAP MPR ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak

dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Dalam kaitannya dengan pengembalian aset negara, Kejaksaan memiliki peranan penting khususnya selaku lembaga eksekutorial dalam penegakan hukum.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pengembalian aset negara. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Namun demikian, upaya pengembalian aset menjadi hal yang semakin sulit untuk dilakukan karena alat untuk menyembunyikan aset (*safe haven*) hasil korupsi atau kejahatan lainnya telah melewati batas yurisdiksi dan menjauh dari tempat (*locus*) dimana korupsi atau kejahatan pencucian uang dilakukan. Bagi Negara berkembang seperti Indonesia hal ini semakin sulit dikarenakan belum maksimalnya hubungan kerjasama baik dengan aparat domestik terkait maupun dengan Negara lain tempat aset disimpan atau disembunyikan. Perolehan hasil korupsi di Indonesia sering sekali disembunyikan di pusat-pusat keuangan luar negeri, seperti Singapura, Amerika dan Eropa. Aset-aset tersebut dapat berbentuk simpanan dalam bank, properti, saham di perusahaan,

asuransi dan berbagai bentuk lainnya. Untuk itu kedepannya dalam proses pengembalian aset selain dibutuhkannya kerjasama dan kordinasi baik lingkup domestic maupun antar Negara dibutuhkan juga regulasi atau peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk melakukan perampasan aset.¹

Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa tujuan utama dari penyusunan undang-undang perampasan hasil tindak pidana yaitu untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan di dalam masyarakat di Indonesia melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Perampasan hasil dan instrumen tindak pidana diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan salah satu motif dasar perilaku atau calon pelaku tindak pidana yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis. Selain pengenaan sanksi pidana, harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana dan juga sarana yang digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana akan dirampas oleh negara. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui empat tahap yang terdiri dari, pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset; kedua, tindakan-tindakan penghentian perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan; ketiga, penyitaan. Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut baru dapat dilaksanakan tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Kejaksanaan mempunyai peranan penting dalam upaya mengembalikan aset hasil korupsi, untuk melaksanakan pengembalian aset (asset recovery) diperlukan koordinasi dengan negara yang patut diduga aset hasil korupsi tersebut disimpan. Permasalahan-permasalahan dalam mengembalikan aset hasil korupsi adalah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang pengembalian kerugian keuangan negara dari masa ke masa masih memiliki kelemahan-kelemahan, hal tersebut akan lebih cenderung untuk memberikan pidana badan terhadap pelaku

¹ Rusli Muhammad. 2009. *Keuangan Negara dan Aset Perampasan Hasil Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum Clavia. Vol. III Tahun 2009. Hlm. 41.

tindak pidana korupsi, bukan mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara. Selanjutnya pengembalian aset hasil korupsi yang di bawa dari luar negeri, akan sangat lebih sederhana dan lebih efektif jika kerjasama antara Negara tersebut secara sportif dan konsekuen mentaati kerjasama yang telah dibuat dalam penanggulangan tindak pidana money laundry, namun pada kenyataannya, hal tersebut masih sulit direalisasikan, karena masih ada Negara yang melindungi para koruptor yang membawa aset hasil korupsi ke negaranya, bahkan mungkin dianggap sebagai pahlawan karena aset hasil korupsi tersebut dapat membantu Negara yang bersangkutan. Hal ini yang mendorong sulitnya mengembalikan asset hasil korupsi kembali ke Indonesia, lebih-lebih jika Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara yang bersangkutan, maka sangat sulit untuk menangkap tersangka atau terpidana korupsi lebih-lebih mengembalikan aset hasil korupsi.²

Kendala yuridis terhadap perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yaitu dalam hal konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan saat ini masih difokuskan pada upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana. Perlu adanya kebijakan legislatif yang berhubungan dengan kejahatan terhadap aset hasil tindak pidana. Peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai perampasan aset tindak pidana, dengan tujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam upaya penarikan atau pengembalian aset melalui mekanisme pidana, sehingga walaupun tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak

² Mulyana Wicaksono. 2014. Upaya pengembalian aset negara, *Jurnal Pidana Khusus* vol 3 Tahun 2014. Jakarta: Universitas Atma jaya. Hlm. 59.

diketahui keberadaannya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana tetap dapat dilakukan secara fair karena melalui pemeriksaan sidang pengadilan.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar/landasan dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, upaya pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja sama antar lembaga serta ketegasan dan keberanian aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam karya ilmiah tesis dengan judul “Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset hasil Tindak Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
3. Faktor apakah yang menghambat pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi.

3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengembalian aset negara hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penulis berharap dengan adanya hasil penulisan skripsi, dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa dan peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan peran kejaksaan dalam upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat hukum yang berwenang dalam penanganan perkara korupsi, khususnya Kejaksaan. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah/hambatan dalam upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi.

BAB II

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. Kewenangan

1 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang / badan lain.³

Menurut H.D stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public.⁴

Menurut bagir manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara.⁵

³ Kamal hidjaz. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam system pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2010. Hal. 35

⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2018. Hal. 71

⁵ Ridwan HR. *Op.Cit* hlm. 99.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi dan mandate*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disini dilahirkan / diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandate* disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁶

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandate. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan

⁶ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandate, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandate. Setiap saat pemberi mandate dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁷

Bagir manan, menyatakan dalam hokum tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hokum administrasi Negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandate.⁸

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga Negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁹

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : *original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat

⁷ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 108-109.

⁸ Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah.* Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. Hlm 1-2.

⁹ Ridwan HR. *Op. Cit* hlm. 104.

adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Ditingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁰ Missal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) pejabat structural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri yang bersangkutan (2) pejabat structural eselon II ke bawah diangkat dan di berhentikan oleh menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat structural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh menteri yang bersangkutan.¹¹

Pengertian mandate dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara Mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandate, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab berdasarkan uraian tersebut, apabila

¹⁰ *Ibid.* hlm. 104-105

¹¹ *ibid*

wewenang yang diperoleh organ pemerintah secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

B. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

1. Kedudukan Kejaksaan RI

Kedudukan kejaksaan dalam system ketatanegaraan Indonesia bisa dilihat dari ketentuan Pasal 2 UU Kejaksaan yang menyebutkan :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.¹²

Menurut Ramelan,¹³ ditetapkan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang berwenang di bidang penuntutan sebagaimana ayat (1) di atas, menggambarkan bahwa tugas penegakan hukum melalui penuntutan ialah

¹² Penjelasan pasal 2 ayat (3) UU Kejaksaan menjelaskan yang dimaksud dengan kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata piker, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

¹³ Ramelan, *profesionalisme jaksa di era supremasi hukum*, (makalah disampaikan pada seminar Perspektif peran kejaksaan dalam era supremasi hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 3 Agustus 2000). Hlm.8

tugas lembaga pemerintah, bukan lembaga yudikatif.¹⁴ Dalam kedudukan sebagai lembaga pemerintahan maka kejaksaan dalam melaksanakan wewenang penuntutan jelas dapat dipengaruhi pemerintah. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya lembaga kejaksaan tidak memiliki kemandirian dalam melaksanakan wewenangnya.¹⁵

Tidak mandirinya lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintah juga bisa disimpulkan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ketentuan itu menunjukkan bahwa kedudukan Jaksa Agung merupakan jabatan politis yang sangat tergantung pada presiden. Ramelan berpendapat bahwa ketentuan ini juga memberikan peluang kepada presiden untuk mencampuri wewenang Jaksa Agung. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kejaksaan juga ditegaskan bahwa susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Posisi Jaksa Agung seperti tercantum dalam UU Kejaksaan Itu dapat menimbulkan masalah yang disebut dengan "*dual obligation*" atau "*conflicting loyalties*" yaitu Jaksa Agung sebagai penegak Hukum (a man of law) juga merupakan lembaga eksekutif (berada dibawah presiden).¹⁶ Konflik hubungan antar "*political loyalties*" dengan fungsi yustisial Kejaksaan dalam rangka mewujudkan supremasi hokum karena kejaksaan harus melayani dua majikan yaitu legal demand dan political demand yang tidak selalu jalan seiring.¹⁷

Demikian juga halnya dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mempunyai posisi atau kedudukan sebagai MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah), tentu akan merasa

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Eddy Rivai, *study tentang pendekatan integrasi kebijakan criminal pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hokum kejaksaan tinggi lampung*, (Jakarta : Disertasi Universitas Indonesia)

¹⁷ *Ibid*.

agak rishi / sungkan ketika harus berhadapan dengan pejabat pemerintah Daerah yang menjadi Tersangka tindak Pidana Korupsi. Rasa rishi atau sungkan itu antara lain karena sebagai bagian dari MUSPIDA, pihak Kejaksaan sering mendapatkan bantuan dana dan fasilitas dari pemerintah daerah setempat.

Sementara itu penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan Menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, Tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Pelaksanaan Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu "penuntutan" diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi dan kejaksaan Negeri yang berkedudukan di setiap Kabupaten / Kota.

Dalam penjelasan Umum UU Kejaksaan antara lain juga dinyatakan bahwa pembaharuan UU Kejaksaan dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan Menyebutkan :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.¹⁸

¹⁸ Isi pasal 1 butir 1 UU kejaksaan ini hamper sama dengan ketentuan pasal 1 butir 6 huruf a yang mengatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 1 butir 2 UU Kejaksaan (dan Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP) menyebutkan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari ketentuan diatas terlihat adanya perbedaan pengertian antara jaksa dan penuntut umum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, kewenangan jaksa ialah sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor sedangkan kewenangan penuntut umum ialah melakukan penuntutan dan dan melaksanakan penetapan hakim. Dengan kata lain pengertian jaksa ialah menyangkut jabatan, sedangkan pengertian penuntut umum ialah menyangkut fungsi.

Selanjutnya Pasal 1 butir 3 UU kejaksaan (dan Pasal 1 butir 7 KUHAP) mengatakan bahwa :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam hokum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan.

Penuntutan itu merupakan langkah yang penting dalam proses penindakan pidana karena penuntutan itu menghubungkan penyidikan dengan pemeriksaan di siding pengadilan.¹⁹ Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di siding pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hokum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

¹⁹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara, peran dan kedudukannya*, (Jakarta :Sinar Grafika) hlm.6.

kasus/perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.²⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan adalah yang utama dan memerlukan pembinaan keahlian seorang Penuntut Umum (PU= *prosecutor: Officier van justitie*) yang handal, berwibawa dan independen. Selanjutnya Mardjono juga mengatakan bahwa kekuasaan penuntutan yang “merdeka” ini berada pada lembaganya, tapi terlebih lagi pada orangnya (si Penuntut Umum), jadi penuntut Umum (individu) harus dapat menjalankan keahlian profesinya, tanpa pengaruh arahan, dikte dan perintah dari atasan.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Dalam tataran hukum positif, telah diketahui dan dipahami bahwa fungsi Kejaksaan, disamping melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan itu mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta pengacara Negara dalam keperdataan dan tata usaha Negara.

Mengenai tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yang berbunyi :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

²⁰ Antonius Soedjata, *reformasi dalam penegakan hukum*, jakarta : Djambatan, 2000, hlm 136

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal;
- Ad.1 dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan

Pada prakteknya tahap penuntutan ini di bagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan menyebutkan bahwa :

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa

untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Tahap pra penuntutan ini baru terlihat ketika penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu tujuh hari ia sudah harus menentukan sikapnya apakah berkas sudah lengkap artinya berkas perkaranya telah disusun dan memenuhi minimal alat bukti yang sah menurut KUHAP. Kalau penuntut Umum berpendapat berkas perkaranya belum lengkap, ia harus mengembalikannya kepada penyidik disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk kelengkapan berkas perkara.²¹ Dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik wajib melengkapinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.²² Sebaliknya, berkas perkara harus dianggap sudah lengkap jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima berkas perkara, penuntut umum belum / tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan yentang hal itu dari penuntut Umum ke penyidik.²³ setelah berkas perkara

²¹ Pasal 110 ayat (2) Jo. Pasal 138 KUHAP

²² Pasal 138 ayat (2) KUHAP

²³ Pasal 110 ayat (4) KUHAP

dinyatakan lengkap,²⁴ maka mulailah tahap penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;²⁵

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan menyebutkan :

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

²⁴ KEPJA RI Nomor Kep-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nofember 1994 tentang Administrasi Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut KEPJA 518, pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap disampaikan oleh penuntut umum kepada penyidik melalui surat dengan bentuk P-21.

²⁵ Kewenangan Kejaksaan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini juga ditegaskan oleh pasal 270 KUHP yang berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya dan pasal 36 Undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 4 tahun 2004 berbunyi pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

- d. Melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyebutkan:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komsisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU kejaksaan menyebutkan:

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka;
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hasetelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP.

4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Ad.2. dibidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Sebenarnya fungsi jaksa sebagai pengacara pemerintah bukanlah hal yang baru, karena telah menjadi hukum berdasarkan *koninklijk besluit* tertanggal 27 april 1922.²⁶ Bahkan sebelum lahirnya UU nomor 5 tahun 1991, peran tersebut dilakukan oleh direktorat Perdata dan Bantuan Hukum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Barulah dengan UU nomor 5 tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 yang diubah dengan KEPPRES Nomor 86 Tahun 1999, fungsi keperdataan itu ditambah dengan tugas dan wewenang Tata Usaha Negara.²⁷

Berdasarkan Pasal 20 KEPPRES Nomor 86 Tahun 1999, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan Negara untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Peranan kejaksaan dalam bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum kepada instansi Negara atau pemerintah atau badan usaha milik Negara atau pejabat tata usaha Negara didalam perkara perdata dan tata usaha Negara berdasarkan surat kuasa khusus. Peranan Kejaksaan dalam pertimbangan hukum

²⁶ RM Surachman dan Andi Hamzah, opcit Hlm 42

²⁷ Bambang Waluyo, op cit hlm. 204-205

ialah memberikan pertimbangan kepada instansi Negara atau pemerintah bidang perdata dan tata usaha Negara, diminta ataupun tidak melalui kerja sama dan koordinasi. Sedangkan perananan Kejaksaan dalam pelayanan hokum berupa semua bentuk pelayanan yang diperlukan oleh instansi Negara atau pemerintah yang berhubungan dengan maslah perdata dan tata usaha Negara.

Pada awalnya, untuk jaksa yang dipercaya mewakili kepentingan pemerintah dalam perkara perdata digunakan istilah Pengacara Wakil Negara (PWN), namun kemudian oleh Suhadibroto, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) yang pertama, istilah Pengacara Wakil Negara itu diganti dengan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena Menurutnya istilah Pengacara Wakil Negara sama sekali tidak menggambarkan adanya peran instansi kejaksaan.²⁸

Dalam perkembangannya, eksistensi dan fungsi kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara ini (Jaksa Pengacara Negara) juga diatur dalam UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal-Pasal 32,²⁹ 33,³⁰ dan 34³¹

²⁸ Ibid hlm, 205

²⁹ Pasal 32 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 berbunyi: (1) dalam hal penyidik menentukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

³⁰ Pasal 33 UU Korupsi Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 berbunyi : dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinanberkas berita acara pemeriksaan kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya

³¹ Pasal 34 UU korupsi tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 berbunyi : dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di siding, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka JPU segera menyerahkan berita acara siding tersebut kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan

Ad.3. Di dalam bidang ketertiban dan ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran Hukum Masyarakat;
- b. Pengamanan Kebijakan Penegakan hokum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.³²
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hokum serta statistic criminal.

Menurut penjelasan Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan:

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 30 ayat (3) diatas, kejaksaan menyelenggarakan program Jaksa Masuk Desa (JMD) yang di koordinir oleh KASI Intel pada tingkat Kejaksaan Negeri dan AsIntel pada tingkat Kejaksaan Tinggi.

Dalam melaksanakan program JMD ini para jaksa (termasuk beberapa orang pegawai tata Usaha) mengunjungi desa-desa tertentu untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran masyarakat akan hokum. Mereka

³² Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini biasa disingkat dengan Pakem yang meliputi bidang keagamaan seperti aliran/sekte/Jemaah keagamaan (misalnya ahmadiyah), hubungan antar umat beragama dengan penganut kepercayaan, kepercayaan asing yang bersumber dari ajaran dan budaya di luar negeri dan sebagainya. Untuk melakukan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat tersebut dibentuk Badan Koordinasi (Bakor Pakem) yang diketuai oleh jaksa agung.

melakukan komunikasi dua arah dengan para penduduk desa membicarakan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas terlihat bahwa tugas dan wewenang kejaksaan itu sangat luas yaitu menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara yang meliputi sebagai penuntut umum, penyidik perkara tindak pidana tertentu, mewakili Negara/pemerintah dalam rangka perdata dan tata usaha Negara, memberi pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dan juga mewakili kepentingan umum.

3. Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan bagian dari system hukum yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum memproses suatu kejahatan sampai kepada pemidanaan. System peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³³

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa system peradilan pidana (criminal justice system) adalah system dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁴ Komponen-komponen atau instrument-instrumen yang bekerja sebagai sub sitem dalam sitem peradilan pidana itu ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing. Selanjutnya Mardjono mengatakan bahwa berjalannya system peradilan pidana dapat diilustrasikan seperti sebuah tabung bejana yang berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, maka tabung yang lain juga akan ikut kotor. Sehubungan dengan hal itu maka keseluruhan sub system peradilan pidana itu harus

³³ Muladi, *kapita selekta system peradilan pidana*, Semarang : badan penerbit universitas Diponegoro, Cet. II, 2004, Hlm 4

³⁴ Mardjono reksodiputro, *hak asasi manusia dalam system peradilan pidana* , Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999, Hlm.84.

membentuk keterpaduan supaya dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya system peradilan pidana harus dilihat sebagai open system sebab pengaruh lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan system tersebut mencapai tujuannya.³⁵

System peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan system terpadu (*integrated criminal justice system*). System terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hokum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.³⁶ Menurut yahya harahap, tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka *criminal justice system* ialah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hokum pidana.³⁷

Kemudian tujuan system peradilan pidana itu juga dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam system peradilan pidana, kejaksaan merupakan elemen/sub system yang bertugas sebagai penuntut umum. Sebagai sub system peradilan pidana, maka dalam bidang pidana kejaksaan mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP yaitu :

³⁵ Muladi, *kapita selekta system peradilan pidana*, semarang : badan penerbit universitas Diponegoro, Cet. II, 2004, Hlm 15

³⁶ M. yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, cetakan ke delapan (jakarta:Sinar Grafika, 2006) Hlm. 90

³⁷ M. yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, cetakan ke delapan (jakarta:Sinar Grafika, 2006) Hlm. 90

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim;

Berdasarkan ketentuan diatas terlihat bahwa tugas dan wewenang penuntut umum itu ialah melanjutkan proses pemeriksaan yang telah selesai pada tahap penyidikan ke tahap penuntutan sampai dengan melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kejaksaan (Jaksa) Sebagai Penyidik, Penuntut Umum Dan Eksekutor Dalam Tindak Pidana Korupsi

Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan – ketentuan yang dijadikan dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diantaranya ialah Pasal 26 UU Korupsi Tahun 1971 yang menyebutkan :

Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin / mengkoordinir tugas kepolisian represif/justisie dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seseorang yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maupun pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHAP menentukan :

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) itu dikatakan :

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain :
 1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU No. 7 Drt Tahun 1955);



2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971).

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Selanjutnya Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan :

Penyidikan menurut ketentuan hukum acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian secara organisatoris berdasarkan Pasal 17 Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dikatakan :

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Keppres Nomor 86 tahun 1999 itu lebih lanjut dijabarkan dengan KEPJA Nomor : 115/JA/10/1999 yang mengatur dibawah JAMPIDSUS terdapat Direktorat Penyidikan, kemudian dalam Direktorat penyidikan ini terdapat Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pada tingkat Kejaksaan Tinggi terdapat Asisten Tindak Pidana Khusus yang

membawahi KASI Penyidikan dan pada tingkat Kejaksaan Negeri terdapat KASI PIDSUS yang membawahi Kasubsi Penyidikan.

Dalam UU KPK, kewenangan jaksa sebagai penyidik juga disebutkan antara lain dalam Pasal 50 yang berbunyi :

1. Dalam hal suatu Tindak Pidana Korupsi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi ini lebih dipertegas oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan Tahun 2004 yang mengatakan bahwa kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal itu dikatakan bahwa :

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pernah diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny. A. Nuraini sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan suaminya Mayjen. TNI. Purn. Subarda Midjaja, tersangka korupsi penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit). Dalam putusan Nomor : 288/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa kejaksaan merupakan salah satu institusi yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan penyidikan³⁸ Tindak Pidana Korupsi, Jaksa mempunyai kewenangan sebagai penyidik³⁹ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

³⁸ Penyidikan dan Penyelidikan tidak dapat dipisahkan, karena penyidikan suatu perkara baru dapat dilakukan setelah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berdsarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atau dengan lain perkataan penyidikan ini merupakan tindakan pendahuluan untuk melakukan penyidikan.

- a. Menerima laporan atau pengaduan diri seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;^{40 41}
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) diatas, Pasal 8 KUHAP juga mengatur :

³⁹ Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang saat ini berlaku, disamping kejaksaan, polisi dan KPK juga berwenang melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi. Bahkan KPK yang dikenal sebagai lembaga yang *super body* juga berwenang untuk mengambil alih perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan.

⁴⁰ Kewenangan/kekuasaan penyidik (termasuk penuntut umum dan hakim) untuk dapat mencabut atau menghilangkan sementara hak-hak asasi manusia setiap warga masyarakat yang paling mendasar yang terlibat dalam proses peradilan pidana ini dibatasi dengan undang-undang acara pidana.

⁴¹ Yahya Harahap mengatakan bahwa semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi manusia seseorang, adalah tindakan yang benar-benar sangat diperlukan sekali. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain. (M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 157).

1. Penyidik membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁴²

Dalam upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, menurut Baharuddin Lopa, merupakan langkah terbaik apabila bagi penyidik sebelum memulai penyidikannya (saat melakukan penyelidikan⁴³, Penulis), terlebih dahulu melakukan pengamatan yang seksama atas semua kekayaan calon tersangka. Pada saat mulai disidik langsung secepatnya kekayaan kepada pihak ketiga.⁴⁴ Jadi yang penting ialah menyita kekayaan yang ada, apakah rumah, tanah atau dana yang ada di bank, bukan hanya menghitung berapa jumlah yang dikorup dan nanti jumlah itu diwajibkan baginya untuk membayar kembali kepada negara.⁴⁵

⁴² Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum ini dikenal dengan istilah penyerahan Tahap Dua.

⁴³ Penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan disebut dengan Penyelidikan *Intelijen Yustisial* yang bersifat tertutup dan rahasia. Penyelidikan *Intelijen Yustisial* yang dilakukan itu, dikoordinir oleh Kepala Seksi Intelijen (KASI INTEL) pada tingkat Kejaksaan Negeri, oleh Asisten Intelijen (AS INTEL) pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM INTEL) pada Kejaksaan Agung RI.

⁴⁴ Termasuk pencegahan pengalihan kekayaan/aset ke luar negeri.

⁴⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*,... *Op.Cit.*, hlm.54.

Pendapat Baharudin Lopa diatas senada dengan pendapat Andi Hamzah yang mengatakan bahwa penyitaan biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa penyitaan yang dilakukan bukan hanya terhadap aset-aset hasil Tindak Pidana Korupsi tetapi juga terhadap aset-aset pelaku lainnya yang bukan hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai persiapan untuk pidana tambahan perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Jaksa Sebagai Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kemudian Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan menentukan :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1 butir 3 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam melakukan penuntutan ini, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat yang bertanggung jawab menurut saluran *hirearki*. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, setelah berkas perkara penyidikan (yang juga dilakukan oleh kejaksaan) selesai dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, maka pada tahap penuntutan

perkara Tindak Pidana Korupsi yang mekanismenya hampir sama dengan tindak pidana lainnya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa pidana pokok (pidana penjara dan denda) disertai dengan pidana tambahan perampasan dan/atau pembayaran uang pengganti.

Mengenai peran jaksa selaku penuntut umum (termasuk dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi) setidaknya diwujudkan dalam penyelesaian yang cepat dan tepat tugas-tugas / tahap-tahap pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara, penyidangan, tuntutan pidana dan upaya hukum beserta proses hukum lain yang melingkupinya.⁴⁶

Jaksa Sebagai Pelaksana Putusan Tindak Pidana Korupsi

Peran jaksa untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam Pasal 1 butir 6 dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan.

Ada 3 (tiga) jenis putusan pengadilan menurut ketentuan KUHAP yaitu :

1. Putusan pembebasan terdakwa / *vrijspraak* (Pasal 191 ayat (1)).
2. Putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum / *onstslag van alle rechtsvervoiging* (Pasal 191 ayat (2)).
3. Putusan yang menjatuhkan pidana / hukuman kepada terdakwa / *veroordening* (Pasal 193 ayat (1)).

Dalam melaksanakan putusan pengadilan, sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 196

pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, ketika hakim juga memutuskan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti kepada pelakunya maka jaksa melaksanakan putusan hakim itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Dan ayat (3) UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu selaku penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan seperti tersebut diatas, sebagai upaya penyelamatan / pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 yang antara lain mengatakan :

a. Pada Tahap Penyidikan

Dalam rangka menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri / suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

b. Tahap Penuntutan

Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan.

Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

c. Tahap Eksekusi

Dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dan bisa memaksimalkan perannya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada semua tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan / eksekusi.

C. Pengertian Dan Perkembangan Korupsi

Definisi atau pengertian korupsi sangat luas dan bervariasi, akan tetapi secara umum korupsi itu selalu berhubungan dengan tindakan – tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas yang di sisi lain memberikan keuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu saja. Menurut Fockema Andreae sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptive (korrupctie)*.⁴⁷ Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan,

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 4.

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴⁹

Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas – tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan – aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁵⁰

Selanjutnya Syed Hussein Alatas mengemukakan ciri – ciri korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Ini tidak sama dengan pencurian atau penipuan.
2. Korupsi umumnya melibatkan keserbarahasiaan kecuali dimana ia telah begitu merajalela sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elemen, kewajiban dan keuntungan timbal balik dan tidak selalu berupa uang.
4. Mereka yang mempraktekkan cara - cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.5

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, (Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) 1995, hlm.527

⁵⁰ Robert Klitgaard, *Memberantas Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 3 1.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan - keputusan yang tegas dan yang mampu untuk mempengaruhi keputusan - keputusan.
6. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
7. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dengan mereka yang melakukan tindakan itu.
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma - norma tugas dan pertanggungjawaban dan tatanan masyarakat.⁵¹

Menurut Juniandi Soewartodjo, unsur - unsur korupsi meliputi hal - hal :

1. Korupsi sebagai gejala social (dan politik);
2. Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik pejabat atau pegawai pemerintahan, pengusaha, maupun dokter;
3. Tindakan atau perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran terhadap norma - norma yang berlaku atau diterima secara umum oleh masyarakat / negara.
4. Bahwa perbuatan pelanggaran norma tersebut dilakukan dengan menggunakan dan / atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan (dan juga kesempatan);
5. Tujuan tindakan atau perbuatan itu adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi / keluarga / kelompok / golongannya, baik untuk saat bersamaan maupun di masa datang;
6. Perolehan keuntungan dimaksud angka 5 dapat berwujud uang, harta kekayaan, fasilitas atau pengaruh;

⁵¹ Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta : LP3ES, 1987), hlm.1

7. Sebagai akibat tindakan atau perbuatan korupsi berupa kerugian keuangan / kekayaan negara dan / atau masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung);
8. Dan unsur - unsur lainnya yang mungkin masih bisa ditambahkan sebagai kelengkapan, misalnya tentang percampuran kepentingan keuangan pribadi dengan keuangan dinas atau jabatan, bahwa korupsi merupakan "transaksi" antara dua pihak (atau lebih) dengan adanya unsur permintaan (faktor "demand" dan unsur penawaran (faktor "supply") dan sesuai dengan "hukum ekonomi", tinggi rendahnya harga di pasar gelap birokratis (katakanlah korupsi) akan ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran.⁵²

Lebih lanjut Juniadi Soewartodjo mengatakan bahwa secara singkat korupsi merupakan :

Tingkah laku / tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma - norma yang berlaku dengan menggunakan dan / atau menyalahgunakan kekuasaan / kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan - kegiatan penerimaan dan / atau pengeluaran uang / kekayaan, penyimpanan uang / kekayaan serta dalam perizinan dan / atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi / golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan / atau keuangan / kekayaan negara / masyarakat.⁵³

Senada dengan beberapa pengertian / definisi korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas - tugas resmi sebuah jabatan (baik negara

⁵² Juniadi Soewartodjo, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, (Jakarta : Restu Agung, 1992), hlm. 12-13.

⁵³ *Ibid*, hlm. 16.

maupun swasta) untuk memperoleh keuntungan berupa uang, barang, fasilitas dan / atau status yang menyangkut pribadi, keluarga dan kerabat.

Pengertian korupsi dalam *Black's Law Dictionary* adalah :

1. *Depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery. (Cases : officers an Publi Employess 121. C.J.S. Officers and Public Employees §§ 329 – 334).
The word 'corruption' indicates impurity or debasement and when found in the criminal law it means deprativity or gross ampropriety.
"Rollin M. Perkins & Ronald N. Boyce, Criminal Law 855 (3rd ed.1982).*
2. *The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights or others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.⁵⁴*

UU Korupsi Tahun 1971 tidak mencantumkan definisi / pengertian korupsi secara langsung, tetapi rumusan korupsi menurut undang - undang ini dapat diinterpretasikan dari rumusan perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum karena Tindak Pidana Korupsi yaitu seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e serta Pasal 1 ayat (2).

Selanjutnya menurut Penjelasan umum undang – undang tersebut yang termasuk korupsi adalah meliputi perbuatan – perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

⁵⁴ Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary," Eight edition, Thomson Business West , 2004

atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Kemudian Pasal 3 UU Korupsi Tahun 1999 itu juga mengatakan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

D. Sebab - Sebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

1. Sebab – sebab Terjadinya Korupsi

Sebagaimana halnya pengertian / definisi korupsi, faktor - faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi juga bermacam - macam. Menurut Munawar Fuad Noeh :

Suatu tindak pidana korupsi itu disebabkan oleh lima variable. *Pertama*, variable penjajahan (kolonialisme) yang telah turut andil mengembangkan

budaya korupsi di Indonesia. *Kedua*, variable kebudayaan, misalnya budaya ewuh pakewuh (sungkan) serta ketakutan yang berlebihan terhadap konflik dan pengidaman ekstrim terhadap harmonisasi sosial, membuat orang sulit melakukan gerakan anti korupsi. *Ketiga*, variable ekonomi, rendahnya gaji pegawai negeri dan tingginya kebutuhan membuat mereka tak berdaya menghadapi godaan untuk berkhianat, menyelewengkan wewenang dan korup. *Keempat*, variabel struktur, struktur kekuasaan yang sentralistik antara lain dapat berakibat pada terbatasnya kelompok pengambil keputusan dan melimpahnya para pengharap keputusan sehingga pengambil keputusan memiliki daya tawar tinggi. Situasi demikian membuatnya rakus dan gampang memeras. *Kelima*, variable partai politik, sumber dana partai politik di negara berkembang umumnya tidak mapan, karena itu parpol berharap banyak pada negara. Partai berkuasa tentu berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk itu ia akan memonopoli penghisapan dana negara dengan cara apapun demi kelangsungan partai dan tentu saja secara tidak langsung demi rezim.⁵⁵

Menurut Baharuddin Lopa, salah satu penyebab korupsi ialah sejak puluhan tahun yang lalu kita membiarkan korupsi tumbuh. Artinya pada saat korupsi mulai muncul, dari tingkatan masih relative kecil atau sedang, kita membiarkan bertumbuh tanpa ditindaki.⁵⁶ Bahkan pada waktu korupsi di Indonesia sudah membengkak yang ditandai terjadinya korupsi di Pertamina puluhan tahun yang lalu, juga dibiarkan. Padahal seyogyanya pada waktu Pertamina dihinggapi korupsi yang cukup besar, seharusnya sudah harus ditindak. Namun ternyata tidak diapa - apakan. Mulailah

⁵⁵ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 1997), hlm. 50-52.

⁵⁶ Baharuddin Lopa, *Op. Cit.*, hlm. 105

korupsi semakin merajalela dan semakin terbuka peluang untuk korupsi di berbagai sektor yang sangat merugikan negara.⁵⁷

Lukisan sebab – sebab terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh Andi Hamzah ialah sebagai berikut :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif terhadap perbuatan korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Pengaruh adanya modernisasi, karena modernisasi tersebut membawa perubahan – perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik.⁵⁸

Selanjutnya Andi Hamzah mengatakan bahwa penyebab korupsi ada dua sumber utama yaitu “*bad law*” (peraturan yang buruk) dan “*bad man*” (aparatus penegak hukum yang buruk). Menurut penulis, pendapat Andi Hamzah ini bisa disejajarkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya suatu kejahatan (termasuk Tindak Pidana Korupsi) ialah karena adanya niat pelaku dan / atau karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan itu.

Sedangkan faktor – faktor penyebab terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan adalah sebagai berikut :

1. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara.
2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum yang berarti berkaitan dengan lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 16-24

pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Saksi hukuman akan menyangkut dua aspek, aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau putusan – putusan dimana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan hukuman. Aspek yang kedua adalah sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi Pasal - Pasal dan ayat - ayat pada peraturan perundang – undangan tindak pidana korupsi.

3. Faktor budaya, dimana korupsi antara lain merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan yaitu antara kewajiban - kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.⁵⁹

Secara detail seperti yang dikemukakan oleh BPKP, sebab - sebab terjadinya korupsi dapat dirinci dan dikelompokkan menjadi empat aspek poko, yaitu :

- a. Aspek individu pelaku korupsi, terdiri dari :
 1. Sifat tamak manusia.
 2. Moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan.
 3. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar.
 4. Kebutuhan hidup yang mendesak.
 5. Gaya hidup konsumtif.
 6. Malas atau tidak mau bekerja keras.
 7. Ajaran - ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar.
- b. Aspek organisasi, terdiri dari :
 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin.
 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
 3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai.

⁵⁹ Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia : Tinjauan Yuridis, Sosilogis, Budaya dan Politik*, (Bandung : Angkasa, 1990) hlm 16.

4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
 5. Manajemen yang cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.
- c. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, terdiri dari :
1. Nilai - nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi.
 2. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek korupsi adalah masyarakat sendiri.
 3. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktek korupsi.
 4. Masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya.
 5. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak dilahirkan.
 6. Penyalahertian pengertian - pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
- d. Aspek peraturan perundang - undangan, terdiri dari :
1. Adanya peraturan perundang - undangan monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan teman - teman presiden.
 2. Kualitas peraturan perundang - undangan kurang memadai.
 3. Tidak efektifnya Judicial Review oleh Mahkamah Agung.
 4. Peraturan kurang disosialisasikan.
 5. Sanksi terlalu ringan.
 6. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.
 7. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang - undang.⁶⁰

⁶⁰ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta : BPKP, 1999), hlm. 83-104

2. Akibat Tindak Pidana Korupsi

Persoalan korupsi sudah menjadi masalah yang sangat serius di semua negara terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena secara nyata korupsi itu berakibat merugikan keuangan negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat proses pembangunan. Uang atau modal yang seyogyanya bisa digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan untuk kesejahteraan rakyat beralih ke kantong pribadi atau hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Korupsi juga akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat karena para koruptor dalam kehidupannya akan cenderung untuk bergaya hidup mewah dan konsumtif yang sangat kontradiktif dengan kehidupan sebagian besar masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan.⁶¹ Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideology negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya.⁶² Dengan demikian, korupsi merupakan ancaman untuk terwujudnya cita - cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu seorang ahli kriminologi Australia, Athol Moffitt mengintajkan akan bahaya korupsi apabila dilakukan di semua tingkatan baik di pusat maupun di daerah. Ia mengatakan antara lain sebagai berikut :

Corruption once established, particularly at higher level, breeds corruption. Officials once corrupted to not limit their operations to organized crime. There can not be a greater weakness in nation

⁶¹ Payaman, "Eksistensi Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Implementasinya dalam Praktek, (Yogyakarta : Tesis Universitas Gadjah Mada, 2002), hlm. 43.

⁶² Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

than corruption which seeps into all levels of public office. It's paralysing effect weakens the home front in peace and in war.

(sekali korupsi dilakukan, apalagi kalau dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Sekali pejabat melakukan korupsi, maka tindakannya tidak membatasi diri sampai pada kejahatan yang diorganisir. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam damai maupun dalam perang).⁶³

Dewasa ini akibat korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di suatu negara tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di negara itu saja, melainkan juga bisa berimbas ke negara - negara lain. Hal itu sangat memprihatinkan dan juga disadari oleh hamper seluruh negara Anggota Perserikatan Bangsa - bangsa (PBB) yang ikut berperan dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC, 2003) yang dilaksanakan di Merida, Meksiko.

Keprihatinan negara - negara peserta UNCAC 2003 itu dituangkan antara lain pada alinea pertama,⁶⁴ kedua,⁶⁵ ketiga⁶⁶ dan

keempat⁶⁷. Pembukaan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC 2003) yang antara lain mengatakan bahwa korupsi yang saat ini

⁶³ Baharuddin Iopa, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁶⁴ Alinea Pertama Pembukaan UNCAC 2003 menyatakan Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga - lembaga dan nilai - nilai demokrasi, nilai - nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

⁶⁵ Alinea Ke-dua Pembukaan UNCAC 2003 menyatakan Prihatin juga akan kaitan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk tindak pidana pencucian uang.

⁶⁶ Alinea ke-tiga Pembukaan UNCAC 2003 menyebutkan prihatin selanjutnya mengenai kasus korupsi yang meliputi asset yang sangat besar yang dapat menghabiskan sebagian besar - sumber negara dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara tersebut.

sudah tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang sangat berkaitan dengan bentuk - bentuk kejahatan yang lain khususnya kejahatan ekonomi seperti pencucian uang (*money laundering*), sangat mempengaruhi serta bisa mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga - lembaga dan nilai - nilai demokrasi, nilai - nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

E. Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya R. Wiyono mengatakan yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara,⁶⁸ dan apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.⁶⁹

Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara menyebutkan :

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemudian pada Pasal 2 dikatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

⁶⁷ Alinea ke-empat Pembukaan UNCAC 2003 menyebutkan menyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan bagi ekonomi, mendorong kerjasama internasional

⁶⁸ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hlm 32.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sementara itu penjelasan UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selanjutnya penjelasan UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menyebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada Kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang apa yang disebut dengan kerugian negara atau perekonomian negara.⁷⁰ Uraian mengenai kerugian keuangan negara hanya diberikan dalam Penjelasan Pasal 32 yang mengatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

Rumusan yang tidak jelas dan tidak tegas itu menimbulkan perbedaan persepsi⁷¹ di antara penyidik, penuntut umum, advokat, hakim, akademisi dan para pengamat hukum tentang apa dan kapan kerugian keuangan negara itu terjadi. Eddy Mulyadi Soepardi mengungkapkan, ulasan komprehensif terhadap kerugian keuangan negara mengharuskan adanya pembahasan secara

⁷⁰ Menurut Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

⁷¹ Perbedaan persepsi ini menjadi bertambah kompleks dengan dikeluarkannya Fatwa Mahkamah Agung Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang antara lain mengatakan bahwa lingkup keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 2 huruf g Undang -undang Keuangan Negara, sepanjang mengenai "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah", dengan keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

kritis dari berbagai aspek, baik dari sisi hukum, keuangan negara dan akuntansi.⁷²

Selanjutnya Eddy Mulyadi Soepardi mengatakan, dalam perspektif hukum / undang - undang, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁷³

Sementara menurut Marwan Effendy :

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur - unsur : pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain atau korporasi.⁷⁴

BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara merumuskan kerugian negara yaitu :

Berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan atau kelalaian

⁷² Eddy Mulyadi Soepardi, *Persepsi Kerugian Negara*, (Makalah disampaikan dalam acara Workshop tentang "Pembuktian Unsur Kerugian Negara dan Perhitungannya Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi" yang diselenggarakan oleh KPK di Hotel Crowne Plaz, Jakarta, 11 Desember 2007), hlm. 1.

⁷³ *Ibid.* hlm.9.

⁷⁴ Marwan Effendy, *Pembuktian Unsur Kerugian Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Hukum dan Keuangan Negara*, (Makalah disampaikan dalam acara Workshop tentang "Pembuktian Unsur Kerugian Negara dan Perhitungannya Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi" yang diselenggarakan oleh KPK di Hotel Crowne Plaz, Jakarta, 11 Desember 2007), hlm 4 - 5.

seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).⁷⁵

Dengan memperhatikan definisi diatas, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk :

1. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber / kekayaan negara / daerah lebih kecil / rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Hilangnya suatu hak negara / daerah yang seharusnya dimiliki / diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara / daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.⁷⁶

Meskipun undang - undang menegaskan bahwa kerugian negara atau perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi itu tidak perlu dibuktikan, Marwan Effendy mengatakan, untuk menghindari kegagalan di dalam penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus mampu membuktikan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang diderita

⁷⁵ Did Widayadi, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum & Efektivitas Pengembaliannya*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Penentuan Tentang Kerugian Negara Dikaitkan Dengan Pelaksanaan UU TPK di PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 15 Mei 2008), hlm. 6.

⁷⁶ *Ibid.*

oleh negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa.⁷⁷ Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa pengertian delik formil terkait dengan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat ditafsirkan secara sempit, mengingat kata “dapat” padanannya adalah kata “bisa” atau “potensi”, bukan “mungkin”. Jadi kata “dapat” mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak, tetapi harus konkrit. Oleh karena itu untuk menentukan dapat tidaknya keuangan negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (*potential loss*) dan untuk mendapatkan ukuran *potential loss* itu tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.⁷⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk penghitungan jumlah kerugian atau potensi kerugian keuangan negara / perekonomian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya, selama ini kejaksanaan meminta bantuan kepada BPKP.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara erat kaitannya dengan masalah keperdataan, namun unsur melawan hukum sifatnya publik yang menunjukkan perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan publik yang diancam dan dapat dijatuhi pidana.⁷⁹ Oleh karena itu jelas, walaupun ada sifat perdatanya namun sebuah kasus korupsi tidak dapat dialihkan menjadi kasus perdata karena perbuatan korupsi tidak hanya menyangkut “kekayaan negara atau uang negara yang sifatnya perdata” tetapi juga menyangkut “perbuatan pidana”. Berkaitan dengan perbuatan pidana maka korupsi harus dihukum sesuai dengan ketentuan pidana karena melanggar peraturan perundang - undangan pidana yang berlaku (vide Pasal 4

⁷⁷ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm.6.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Amir Syamsuddin, *Pendekatan Hukum Perdata Dalam Peradilan Kasus Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Keadilan (Vol.4 No.4 Tahun 2006) : 16

UU Korupsi) bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya.⁸⁰

F. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Upaya Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukanlah semata - mata berarti pelaksanaan perundang - undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang saling berhubungan erat. Semua faktor itu merupakan esensi dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.⁸¹

Dalam rangka memberantas⁸² Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Indonesia telah membentuk, memberlakukan dan merubah berbagai macam peraturan / undang - undang tentang korupsi. Perubahan undang - undang ini juga diikuti dengan beberapa perubahan yakni perubahan perumusan, perubahan ancaman pidana, memperluas pengertian pegawai negeri, penambahan pidana tambahan, penambahan korporasi sebagai subyek hukum, dan sebagainya.

Perubahan undang - undang korupsi itu dilakukan karena undang - undang yang ada dipandang sudah tidak lagi memadai dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti agar dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berantas, memberantas berarti membasmi, melenyapkan atau memusnahkan, sedangkan pemberantasan berarti proses; cara; perbuatan memberantas, (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, (Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) 1995, hlm. 121.

dengan harapan supaya undang - undang yang baru bisa lebih efektif dalam memberantas korupsi yang secara nyata telah merugikan kepentingan masyarakat luas.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸³ yang dilakukan tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelakunya semata, akan tetapi lebih ditujukan untuk mengamankan, menyelamatkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara / aset - aset negara (*asset recovery*).

Pada tanggal 18 Desember 2003 bertempat di Markas Besar PBB, Pemerintah RI telah ikut menandatangani *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi (KAK), 2003)⁸⁴ yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.⁸⁵

Adapun maksud dan tujuan diadakannya KAK 2003 itu ialah:

- a. Meningkatkan dan memperkuat tindakan - tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif;

⁸³ Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

⁸⁴ Menurut Pasal 1 KAK 2003, tujuan diadakannya Konvensi ini ialah untuk meningkatkan dan memperkuat tindakan - tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif; meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerja sama perolehan kembali aset; meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang benar tentang masalah - masalah public dan kekayaan publik.

⁸⁵ Dalam pidatonya pada saat mengadopsi KAK 2003, Sekretaris Jendral PBB, Koffi Annan, melukiskan korupsi sebagai karang yang menyebar yang mengikis masyarakat manusia, merusak demokrasi dan *the rule of law* dan kehadirannya sangat berkaitan erat dengan pelanggaran - pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman - ancaman lain terhadap keamanan manusia. Korupsi adalah fenomena setan yang mempengaruhi semua Negara, kaya dan miskin (Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Ed. I, Cet. I, Bandung : PT. Alumni, 2007, catatan kaki no. 32 him. 125)

- b. Meningkatkan, memudahkan dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk perolehan kembali aset;
- c. Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang benar tentang masalah - masalah publik dan kekayaan publik.⁸⁶

Pada tanggal 18 April 2006, Pemerintah RI telah meratifikasi KAK 2003 tersebut dengan menetapkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2006⁸⁷ tentang Pengesahan UNCAC 2003.⁸⁸ Dalam penjelasan umum UU Pengesahan UNCAC 2003 itu dikatakan bahwa ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut adalah :

1. Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset - aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan diluar negeri;
2. Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakkan hukum;
4. Mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral; dan

⁸⁶ Pasal 1 KAK 2003

⁸⁷ Karena Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003, seyogyanya Indonesia sudah harus merubah kembali Undang - undang Nomor 20 Thun 2001 dan menyesuaikannya dengan ketentuan -ketentuan yang sudah disepakati dalam UNCAC 2003.

⁸⁸ Penjelasan Umum Undang - undang Pengesahan UNCAC 2003

5. Harmonisasi peraturan perundang - undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, UNCAC 2003 tidak lagi mementingkan unsur kerugian keuangan negara untuk suatu Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 20 UNCAC 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Illicit Enrichment

Subjects to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.

(Memperkaya secara tidak sah)

Tunduk kepada konstitusinya dan prinsip - prinsip dasar dari sistem hukumnya, setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan - tindakan legislative dan tindakan - tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai suatu perbuatan kriminal bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset - aset seorang pejabat public yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannyayang sah.

Menurut Adami Chazawi perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaanya, dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaanya dan tidak ada kelebihan kekayaan yang

tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.⁸⁹

Dalam rumusan Pasal 20 UNCAC 2003 diatas hanya disebutkan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti aset - aset seorang pejabat public yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Unsur kerugian keuangan negara tidak disebutkan sama sekali dalam rumusan Pasal ini, sehingga seseorang bisa dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi walaupun perbuatannya itu sama sekali tidak merugikan keuangan negara.

Disamping dalam ketentuan Pasal 20 UNCAC 2003, unsur dapat merupakan keuangan negara tidak lagi menjadi hal yang penting untuk suatu Tindak Pidana Korupsi juga terlihat dari rumusan Pasal 3 ayat (2) UNCAC 2003 tentang *Scope of Application* (Lingkup Aplikasi) yang berbunyi sebagai berikut :

For the purpose of implementing this Convention, it shall not be necessary, except as otherwise stated herein, for the offences set forth in it to result in damage or harm to State property.

(Untuk tujuan pelaksanaan Konvensi ini, tidak perlu, kecuali ditentukan lain dalam Konvensi ini, bahwa kejahatan - kejahatan yang ditentukan dalam Konvensi ini mengakibatkan kerusakan atau kerugian kekayaan negara).

Karena rumusan mengenai kejahatan - kejahatan yang diatur dalam UNCAC 2003 sama sekali tidak memuat dan menentukan dipenuhinya unsur merugikan keuangan negara / perekonomian negara dalam Tindak Pidana Korupsi, maka dapat

⁸⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi di Indonesia*, Ed. 1, Cet.1, Malang : Bayumedia, 2005, hlm 40.

dikatakan bahwa perbuatan yang dapat merugikan keuangan swastapun terjaring dalam rumusan Pasal ini.

Tidak dimasukkannya unsur merugikan keuangan negara untuk suatu Tindak Pidana Korupsi oleh perumusannya ke dalam ketentuan - ketentuan UNCAC 2003, dimaksudkan agar rumusan Tindak Pidana Korupsi yang disadari secara nyata telah mendatangkan penderitaan bagi rakyat itu diatur secara luas, yaitu tidak hanya dalam lingkup lembaga negara saja, tetapi juga termasuk dalam sektor swasta, meskipun hanya terbatas dalam hal penyuapan. Hal ini terbukti dengan adanya kriminalisasi khususnya dalam Pasal 21 UNCAC 2003 tersebut.⁹⁰

2. Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara / Aset Negara (*Asset Recovery*)

a. Pembayaran Uang Pengganti

Dalam peraturan perundang - undangan yang sampai saat ini berlaku di Indonesia, baik dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Korupsi maupun dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang, secara eksplisit tidak dikenal adanya istilah pengembalian aset (*asset recovery*). *Asset recovery* dalam pandangan

⁹⁰ Pasal 21 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 berbunyi : Penyuapan di Sektor Swasta. Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan - tindakan legislatif dan tindakan - tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai perbuatan kriminal, bilamana dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan :

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badan di sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia dengan melanggar tugas - tugasnya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- b. Permohonan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam suatu kapasitas, untuk suatu badan di sektor swasta, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, agar ia dengan melanggar tugas - tugasnya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

hukum sesungguhnya dapat dipandang sebagai bagian proses penegakkan hukum akibat gagalnya pendekatan pemidanaan dalam menangani masalah Tindak Pidana Korupsi dan sekaligus merupakan bagian prinsip dari UNCAC. Sehingga *asset recovery* ini dipandang memiliki "daya paksa" yang lebih ampuh untuk menekan jumlah korupsi yang terjadi.

Dalam upaya untuk tujuan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, di Indonesia diadakan ketentuan tentang pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pidana tambahan yang pertama kali diatur dalam Pasal 34 sub c UU Korupsi Tahun 1971. Meskipun sifatnya hanya pidana tambahan, namun pembayaran uang pengganti perlu dijatuhkan secara bersama - sama dan kumulatif dengan pidana pokok.

Tujuan pembuat undang - undang mencantumkan pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada hakikatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud oleh Pasal 39 KUHP sehingga hukuman tambahan itu merupakan perluasan dari yang diatur KUHP.

Tentang maksud pidana tambahan itu dalam penjelasan UU Korupsi Tahun 1971 dijelaskan sebagai berikut :

Perluasan jenis pidana tambahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian dan penyelamatan keuangan negara lewat sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti, tidak dapat dilepaskan dari usaha menyetatkan perekonomian negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Korupsi Tahun 1971 merupakan perluasan jenis pidana tambahan yang tidak dikenal dalam sistem KUHP. Penjelasan Pasal 34 sub c tersebut hanya menegaskan :

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, maka dirasa perlu sekali atas perampasan barang - barang bukti pada perkara korupsi tidak terbatas pada yang dimaksud dalam Pasal 39 KUHP. Apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka berlakulah ketentuan - ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda.^{91 92}

Menurut Muladi istilah "uang pengganti" mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individual, tetapi kepentingan publik dan bahkan negara.⁹³ Dalam hal ini dapat dikatakan "*criminal and punitive in their nature*".⁹⁴ Uang pengganti ini berbeda sifatnya dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, atau karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan

⁹¹ Ketentuan - ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda itu diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan; lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Selanjutnya dalam Pasal 31 KUHP dikatakan : (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda ; (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya; (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. Disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang - undang Korupsi Tahun 1971 maka berlakujuga pelaksanaan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 273 ayat (1) KUHP yang berbunyi Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

⁹² Disamping pidana mati, pidana denda termasuk jenis pidana tertua di dunia.

⁹³ Muladi, "*Substansi Hukuman Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*", Makalah Penataran HUKUM Pidana Nasional IV, Unsoed, 1990 dalam Feri Tas, Op. Cit., hlm. 72.

⁹⁴ *Ibid.*

mengenai orangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP. Masalahnya juga berbeda dengan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak ketiga kepada terdakwa sebagai akibat perbuatan terdakwa yang menjadi dasar dakwaan yang dapat digabungkan ke dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

Berbeda juga dengan jumlah ganti kerugian yang bisa diajukan berdasarkan Pasal 95 KUHAP yang hanya berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jumlah pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi :

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) mengatakan :

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁹⁵

Kemudian ayat (3) mengatakan :

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang

⁹⁵ UU Korupsi Tahun 1971 tidak mengatur batas waktu pembayaran uang pengganti oleh terpidana sehingga sampai saat ini masih banyak sekali tunggakan dalam pelaksanaan pembayarannya.

ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁹⁶

Berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, jika terpidana membayar uang pengganti menimbulkan beberapa masalah :

Kesatu, pensitaan yang berlebihan apabila tidak ada pembayaran uang pengganti. Seharusnya fungsi uang pengganti adalah untuk menutupi kekurangan terhadap kerugian negara berdasarkan selisih antara kerugian negara dengan harta benda pelaku yang telah dirampas (pelaksanaan pensitaan pada tahap pra ajudikasi).

Kedua, berkaitan dengan Pasal 18 ayat (2), tidak dilakukan pengaturan prosedur pensitaan dan apakah semua benda dapat dikenakan pensitaan dengan mengesampingkan periode tindak pidana (*tempus delicti*) dari pelaku.⁹⁷

Menurut Indriyanto Seno Adjie :

Penyitaan harta benda terpidana yang berlebihan (melebihi dari kerugian negara) dalam rangka pelaksanaan uang pengganti adalah *onrechtmatig* sifatnya. Selain itu harta benda yang dapat disita dari terpidana yang tidak membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan adalah semua harta yang diperoleh dalam rentang waktu terjadinya atau terbuktinya Tindak Pidana Korupsi berdasarkan *tempus delicti*, juga pensitaan itu (dalam rangka pelaksanaan uang pengganti yang

⁹⁶ Berdasarkan UU Korupsi tahun 1971, pelaksanaan pembayaran uang pengganti tidak dapat diganti dengan pidana penjara. Hal itu ditegaskan dalam poin 1 SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub. c UU No. 3 Tahun 1971) yang berbunyi : terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana.

⁹⁷ Indriyanto Seno Adjie, *Uang Pengganti: Kajian Problema Eksekusinya*, PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 15 Mei 2008, hlm. 10-11.

tidak dibayar) tersebut berlaku asas hukum *Lex Generalis* yang dalam ini kaitannya dengan sitaan benda ialah : “benda yang dapat disita menurut KUHAP hanyalah benda - benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana”, tidak terhadap seluruh harta benda terpidana.⁹⁸

Penulis berpendapat karena uang pengganti itu merupakan “hutang” terpidana kepada negara, maka penyitaan dalam rangka pembayaran uang pengganti yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan terhadap seluruh harta benda terpidana, termasuk yang berada di luar rentang waktu terjadinya atau terbuktinya tindak pidana korupsi. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa terpidana telah menggunakan atau menghabiskan hasil korupsi yang dilakukannya sehingga ia harus menggantinya dengan harta benda yang ia miliki.

b. Penggunaan Instrumen Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Upaya penyelamatan atau pengembalian kerugian keuanan negara akibat Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan instrument hukum perdata berdasarkan UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 14-15.

Tahun 2001 diatur dalam Pasal 32,⁹⁹ Pasal 33,¹⁰⁰ Pasal 34,¹⁰¹ dan Pasal 38 C.¹⁰²

Ketentuan - ketentuan tersebut diatas merupakan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau bagi instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi atau terhadap ahli warisnya. Penggunaan instrument hukum perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara ini tunduk sepenuhnya kepada ketentuan - ketentuan dalam hukum perdata, baik formil maupun materiil.

Pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Acara Perdata dalam HIR / RBg hanya berlaku sepanjang benda yang digugat itu berada dalam wilayah Indonesia atau diatas kapal berbendera Indonesia. Artinya gugatan tidak dapat diajukan terhadap benda - benda yang berada di luar wilayah negara Indonesia¹⁰³ karena masalah kepemilikan dan hak - hak kebendaan lainnya itu tunduk kepada hukum perdata yang berlaku di negara yang bersangkutan.

⁹⁹ Pasal 32 UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut : (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

¹⁰⁰ Pasal 33 UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

¹⁰¹ Pasal 34 UU korupsi Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

¹⁰² Pasal 38 C UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi : Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

¹⁰³ Faktanya mayoritas pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan aset - aset yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi itu dengan menempatkannya di luar wilayah Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui pencucian uang.

Sementara penggunaan instrument hukum pidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, penjatuhan pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari definisi diatas terlihat bahwa tujuan penyitaan ialah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan yang dalam pelaksanaanya dibatasi dengan ketentuan - ketentuan antara lain harus ada izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).¹⁰⁴ Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana:

¹⁰⁴ Pembatasan ini dilakukan karena tindakan penyitaan itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu hak untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights*.

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian Pasal 39 ayat (2) menentukan :

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dengan memperhatikan asas umum penyitaan yang terdapat dalam Pasal 39 KUHAP, yaitu asas hukum *Lex Generalis* yang dalam ini kaitannya dengan sitaan benda ialah "*benda yang dapat disita menurut KUHAP hanyalah benda - benda yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana*", juga tentunya sitaan hanyalah terhadap benda yang berada dalam rentang "*tempus delicti*".¹⁰⁵

Andi hamzah mengatakan bahwa penyitaan biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yamh dapat dirampas ialah barang - barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan dan barang - barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.¹⁰⁶

Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut bahwa *dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan*, diperluas oleh ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan dapat dijatuhkan asal ditentukan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini salah satunya ialah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁵ Indriyanto Seno Adjie, *Uang Pengganti...*, Loc. Cit.

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. Revisi, Cet. Kelima, 2006), hlm. 148.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, disamping untuk kepentingan pembuktian perkara disemua tingkat pemeriksaan, penyitaan yang dilakukan terhadap aset pelakunya juga lebih ditujukan untuk mencegah para pelaku korupsi melakukan pelarian/pengalihan aset yang dikuasainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan penyitaan yang biasanya dihubungkan dengan perampasan itu dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara.¹⁰⁷

Sehubungan dengan upaya pengembalian aset (*asset recovery*), UNCAC 2003 memberikan terobosan dan peluang yang lebih luas bila dibandingkan dengan undang-undang korupsi yang saat ini berlaku di negara kita. Ditinjau dari sudut pandang substansi, ketentuan-ketentuan pengembalian aset sebagaimana diatur dalam UNCAC 2003 merupakan perkembangan terbaru dari sejumlah upaya membangun sistem hukum anti korupsi, baik di tingkat nasional maupun internasional yang dilakukan bersamaan dengan semakin meningkatnya pemahaman akan lingkup dan seriusnya masalah korupsi.

Sejak tahun 2003 Indonesia sudah memiliki unit intelejen keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kapasitas tugas dan kewenangan yang dimilikinya,

¹⁰⁷ Martiman prodjohamidjojo menyatakan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dari usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara, dianggap perlu sekali atas perampasan barang-barang bukti pada perkara tindak pidana korupsi tidak terbatas pada dimaksud dalam pasal 39 KUHP sehingga hukuman tambahan itu merupakan perluasan yang diatur dalam KUHP. (Bambang Waluyo, *masalah tindak pidana dan upaya penegakan hukum*, cet I (jakarta :Sumber Ilmu, 2006) Hlm. 100

maka PPATK memiliki akses yang kuat dengan penyedia jasa keuangan (PJK) melebihi lembaga atau instansi lain. Hal ini tentu saja sangat baik dimanfaatkan dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) hasil kejahatan atau tindak pidana yang merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) Tindak Pidana Pencucian Uang, Termasuk Tindak Pidana Korupsi.¹⁰⁸

Pengaturan pengembalian aset dalam UNCAC 2003 dilakukan melalui jalur hukum pidana dan hukum perdata dengan memberdayakan institusi hukum nasional dan institusi hukum internasional untuk mencegah dan menanggulangi dan Tindak Pidana Korupsi dengan meletakkan dasar kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum untuk mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya Indonesia telah mengambil berbagai langkah signifikan dengan membuat dan menandatangani sejumlah perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral. Sampai saat ini pemerintah RI telah membuat *ekstradition treaties* dengan pemerintah Hongkong, Malaysia, Philipina, Australia, Thailand, dan korea selatan. Indonesia juga sudah memiliki perjanjian *mutual legal assistance* (MLA) dengan Australia, China dan Korea Selatan.

Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai perjanjian internasional tersebut, sampai saat ini belum satupun aset para

¹⁰⁸ Yunus Husein, *penentuan tentang kerugian negara dikaitkan dengan pelaksanaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*, (makalah disampaikan dalam kuliah umum tentang kerugian negara dikaitkan dengan pelaksanaan UU TPK di BADIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta 08 Agustus 2016)

koruptor yang ada diluar negeri dapat diperoleh kembali oleh pemerintah RI.

Belajar dari keberhasilan pemerintah Philipina, peru dan Nigeria dalam mengembalikan aset-aset yang dicuri oleh para pemimpin mereka terdahulu, meskipun pengembalian aset curian itu ternyata tidak mudah dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, seharusnya pemerintah RI juga mempunyai kemauan politik (political wil) yang kuat untuk segera melacak dan menemukan aset-aset para koruptor termasuk dugaan aset mantan presiden soeharto yang ada diluar negeri. Dengan demikian maka tidak ada lagi tempat berlindung bagi para pelaku korupsi untuk melarikan diri dan/atau menyembunyikan hasil korupsinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian Dan Pendekatan

Jenis dan pendekatan penelitian hukum (*legal research*) yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif / penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah - kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰⁹ Sedangkan menurut Syahrudin Nawi¹¹⁰, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perbandingan hukum¹¹¹ dan perundang - undangan (*statue approach*). Pengertian pendekatan perundang - undangan sendiri, adalah pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang - undangan, fokus penelitian tidak hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang - undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya,

¹⁰⁹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang. Hlm. 295.

¹¹⁰ Syahrudin Nawi, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, Hlm. 6.

¹¹¹ Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana, Jakarta, Hlm. 93.

untuk mencari landasan filsufis, dasar ontologis, serta *ratio legis* lahirnya peraturan perundang - undangan.¹¹² Untuk memperkuat pengkajian dalam penelitian, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) juga digunakan untuk mempelajari penerapan norma - norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di pengadilan. Kasus ini digunakan untuk memperoleh gambaran praktis terhadap penerapan suatu kaidah atau norma hukum khususnya yang dilakukan oleh institusi peradilan.

B. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber hukum dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut

:Bahan Hukum Primer

Berdasarkan pendekatan dalam penelitian ini, data diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan dan putusan - putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi berkenaan dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari literature , majalah, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari literature - literature dan makalah - makalah, karya - karya ilmiah, jurnal serta

¹¹² Peter Mahhmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana, Jakarta , Hlm. 96-104.

artikel - artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk artikel - artikel yang didapatkan lewat penelusuran internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan - bahan yang di dalamnya berisi aturan hukum dan putusan pengadilan serta informasi lain terkait dengan suatu aturan dan peristiwa hukum, yang disebut dengan bahan hukum. Bahan - bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumen hukum peraturan perundang - undangan, studi kepustakaan dan penelusuran arsip. Bahan - bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.¹¹³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang berisi ketentuan hukum yang bersifat mengatur serta keputusan - keputusan hukum terkait dengan penerapan uang pengganti di pengadilan tindak pidana korupsi. Dokumen yang menjadi bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki suatu bentuk hukum sebagai salah satu jenis peraturan perundang - undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, bahan hukum primer juga meliputi keputusan - keputusan hukum yang bersifat konkrit. Dengan demikian, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

¹¹³ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Edisi Pertama. Alumni, Bandung, Hlm. 134.

1) Peraturan perundang - undangan terkait pidana tambahan uang pengganti, sesuai dengan jenis dan hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2) Putusan hakim tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan - bahan yang memberikan informasi tentang adanya suatu ketentuan hukum, materi yang diatur dalam suatu ketentuan hukum, pelaksanaan suatu aturan hukum, adanya suatu keputusan atau peristiwa hukum. Bahan hukum sekunder juga meliputi bahan - bahan yang memberikan informasi mengenai latar belakang adanya suatu aturan hukum dan peristiwa hukum tertentu, serta kondisi social pada saat itu aturan hukum diterapkan atau suatu peristiwa hukum terjadi. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk dapat mengetahui dan memahami dengan tepat suatu aturan hukum dan praktiknya serta konteks yang berada di sekelilingnya.¹¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan

¹¹⁴ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahan-bahan sekunder berguna untuk dirujuk guna meningkatkan mutu interpretasi atas hukum yang berlaku. Selain itu juga berguna untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas. Bahan sekunder adalah hasilkegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan praktik legislatif dan yudisial sehingga produk-produknya yang fragmentaris dapat terpola menjadi suatu sistem yang utuh dengan komponen-komponen yang tidak saling bertentangan. Soetandyo Wignjosoebroto. 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, Hlm. 155-156.

informasi terkait dengan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti yang meliputi:

- 1) Buku-buku atau literature;
- 2) Disertasi, tesis, dan laporan penelitian;
- 3) Artikel, makalah, dan media massa.

D. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis dilakukan pertama-tama dengan melakukan pengelompokan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip pengaturan yang menjadi materi muatan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan.¹¹⁵ Hal itu dilakukan dengan cara menganalisis dan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum primer sesuai dengan konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.¹¹⁶

Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian ini didapatkan dari dokumen, sehingga penelitian ini dapat juga disebut penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹¹⁷

¹¹⁵ James E. Mauch and Jack W. Birch. 1993, *Guide to the Successful Thesis and Desertation*, Third Edition, Marcel Dekker Inc, New York, Hlm. 115.

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill-Co, Jakarta, Hlm. 14

¹¹⁷ John W. Creswell. 1994, *Research Design; Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publication London, Hlm. 148

Dokumen tersebut meliputi dokumen hukum dan literature terkait, serta didukung dengan informasi dari media massa. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptif analitis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. pengaturan kewenangan kejaksaan dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi

Dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara, setiap unit kejaksaan dibebankan target penanganan perkara. Target jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus ditangani pertahun ditetapkan 5 (lima) perkara untuk setiap kejaksaan tinggi, 3 (tiga) perkara untuk setiap kejaksaan negeri dan 1 (satu) perkara untuk setiap cabang kejaksaan negeri.

Penetapan target seperti tersebut diatas menurut penulis mempunyai nilai positif dalam memotivasi pihak kejaksaan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di daerah hukumnya. Akan tetapi penetapan target itu juga mempunyai nilai negatif karena kurang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Untuk memenuhi target yang ditetapkan, dikhawatirkan kejaksaan akan "mencari-cari" bahkan mungkin juga akan "memaksakan" sebuah perkara menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu apabila target jumlah penanganan perkara sudah tercapai, dikhawatirkan juga pihak kejaksaan tidak lagi bersemangat menangani perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (termasuk dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara), kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi.

Untuk melaksanakan perannya tersebut, Undang - Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam pasal 30 (ayat) 1 huruf D memiliki wewenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana tertentu berdasarkan Undang-undang. selain daripada Undang-Undang Kejaksaan kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan tercantum pada Undang Undang RI no 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang tercantum pada pasal 44 (ayat) 4 dan 5 dan tercantum juga pada pasal 50. Di internal Kejaksaan Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/8/1988 tanggal 7 Juli 1988 yang antara lain mengatakan: kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan penyidikan maupun pengembalian aset tindak pidana korupsi.

B. pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

a. Pada Tahap Penyidikan:

Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

b. Tahap Penuntutan

Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

c. Tahap Eksekusi

Dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam

bentuk penetapan, dan lain-lain.

B. 1. Tahap Penyidikan

Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan biasanya didahului dengan tindakan penyelidikan yang juga dilakukan oleh pihak kejaksaan yang disebut dengan Penyelidikan Intelijen Yustisial (LID INYUS) yang awalnya dilaksanakan secara tertutup dan rahasia. M. ADIB ADAM¹¹⁸ menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat LIDINYUS ini ialah berupa :¹¹⁹

- a. Menerima laporan atau informasi
- b. Mempelajari laporan atau informasi

Setiap laporan atau informasi tentang adanya suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum yang diterima oleh kejaksaan selalu ditanggapi dengan serius oleh pihak kejaksaan. Laporan atau informasi yang diterima itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) yang menugaskan beberapa orang jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data

¹¹⁸ Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Maros, Sulawesi Selatan

¹¹⁹ Wawancara dengan Adib Adam, Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Maros, Senin tanggal 16 Juli 2018

awal yang lebih akurat.¹²⁰ Kegiatan ini bersifat tertutup dan rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tersebut tidak/belum boleh dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait.

- a. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan
- b. Meminta keterangan/melakukan interogasi

Apabila dari data awal yang diperoleh itu ditemukan adanya suatu indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka kemudian diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial¹²¹ yang menunjuk beberapa orang jaksa untuk melakukan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan ini sudah bersifat terbuka, artinya untuk meminta dan memperoleh keterangan tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum itu, pada tahap ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sebagai calon-calon saksi dan calon tersangka.

Permintaan keterangan kepada orang-orang yang terkait ini harus diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mencakup unsur-unsur yang biasa disebut 5W dan 1H, yaitu tentang apa yang terjadi, siapa yang telah melakukan, kapan dan dimana tempat kejadiannya, dengan apa saja kejahatan itu dilakukan, mengapa kejahatan itu terjadi serta bagaimana kejahatan itu dilakukan.

Dengan demikian dalam penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sudah harus tergambar tentang siapa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi,

¹²⁰ Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan, selanjutnya disebut KEPJA 522, Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) ini diberi kode In-3.

¹²¹ Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial berdasarkan KEPJA 552 diberi kode In-1.

tempat dan waktu kejadiannya, cara-cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukannya serta benda-benda apa saja yang nanti akan dijadikan sebagai barang bukti.

- a. Mengumpulkan/menghimpun keterangan
- b. Memaparkan hasil penyelidikan/ekspose

Setelah memperoleh keterangan dari orang-orang yang dipanggil, tim jaksa penyelidik mengumpulkan dan menyusunnya. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan tersebut Tim Jaksa Penyelidik menentukan sikap apakah penyelidikan yang telah dilakukannya itu memenuhi syarat untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Senada dengan apa yang diterangkan oleh Adib Adam¹²², Mustar juga mengungkapkan bahwa kebiasaan yang sudah menjadi suatu keharusan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, setiap hasil penyelidikan yang telah dilakukan baik yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maupun yang tidak, dipaparkan atau dilakukan ekspose dalam suatu forum yang dihadiri oleh Pejabat pada Kejaksaan Tinggi¹²³ serta seluruh jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.¹²⁴

Kepada para peserta ekspose dimintai pendapat akan hasil penyelidikan yang dipaparkan, apakah mereka sependapat atau tidak dengan pemapar dengan menyebutkan alasan yuridisnya. Disamping itu kalau dari hasil paparan disimpulkan

¹²² Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan

¹²³ Pejabat pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan disini maksudnya ialah Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi serta Para Asisten di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

¹²⁴ Wawancara dengan Mustar, Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Pangkep, Kamis 19 Juli 2018

penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, para peserta ekspose juga memberikan masukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan kepada para saksi dan/atau tersangka pada tahap penyidikan nanti, termasuk saran untuk mengambil atau melakukan tindakan-tindakan hukum lain untuk kelengkapan berkas penyidikan.

Berkas penyelidikan¹²⁵ yang telah “disepakati” peserta ekspose dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan diserahkan oleh KASI INTEL kepada KASI PIDSUS. Tindakan penyidikan diawali dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan¹²⁶ yang menunjuk beberapa orang jaksa sebagai tim penyidik.

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Maros pada tahun 2016 - 2018 ialah sebanyak 9 (sembilan) perkara dan 5 (lima) perkara diantaranya telah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sedangkan pada Kejaksaan Negeri Pangkep jumlah penyelidikan yang dilakukan selama tahun 2016-2018 terdapat 4 (empat) perkara, tetapi hanya 1 (satu) perkara yang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan penyidik melalui tindakan-tindakan penyidikan berupa usaha untuk menyiapkan atau menyediakan segala data dan fakta yang diperlukan untuk tahap penuntutan. Dengan lain perkataan penyidikan itu merupakan persiapan atau dasar untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian keberhasilan dalam penuntutan sangat ditentukan oleh lengkap atau tidaknya penyidikan suatu perkara.

¹²⁵ Berkas penyelidikan ini memuat Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial dan Berita Acara Permintaan Keterangan

¹²⁶ Berdasarkan KEPJA 518, Surat Perintah Penyidikan ini dibuat dengan bentuk P - 8.

Untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi, Hamka Dahlan¹²⁷ menerangkan bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Maros dilaksanakan dengan melakukan upaya-upaya penyidikan berupa:¹²⁸

a. Pemanggilan

Pemanggilan yang dilakukan terhadap saksi-saksi dan tersangka ditujukan untuk menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemanggilan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹²⁹ antara lain ketentuan tentang selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal pemanggilan, surat panggilan itu sudah harus diterima oleh orang yang dipanggil. Dengan demikian sebuah panggilan bukan hanya wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang dipanggil saja, tetapi syarat-syarat sahnya suatu pemanggilan tersebut juga harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penyidik yang melakukan pemanggilan.

Pada waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para tersangka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada saksi-saksi dan para tersangka pada saat pemeriksaan harus selalu dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan termasuk pertanyaan tentang jumlah serta tempat-tempat dimana tersangka menyimpan kekayaannya. Untuk setiap pemeriksaan serta tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh penyidik, wajib dibuatkan berita acaranya Dalam hal tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal

¹²⁷ Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros.

¹²⁸ Wawancara pada hari Selasa, 16 Juli 2018 dengan Hamka Dahlan, Kepala Sub Seksi Penyidikan pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros

¹²⁹ Mengenai pemanggilan ini diatur dalam Pasal 112, 119 dan 227 KUHP. 207 Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 75 KUHP.

2 atau Pasal 3 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat unsur atau bagian inti delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyidik juga meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan tersangka. Untuk itu penyidik meminta keterangan ahli dari akuntan atau auditor.

b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindakan pengekangan sementara atas kebebasan atau kemerdekaan tersangka yang pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang karena merupakan bagian dari HAM. Oleh sebab itu setiap tindakan penangkapan dan penahanan oleh penyidik haruslah dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang juga harus didasarkan pada undang-undang serta dilakukan dengan surat perintah tertulis.¹³⁰ Kepentingan pemeriksaan penyidikan yang dimaksud disini ialah untuk mempermudah serta mempercepat pelaksanaan penyidikan.

Tindakan menahan tersangka yang dilakukan oleh penyidik diambil berdasarkan atas dua alasan, pertama, alasan yang bersifat objektif yaitu karena undang-undang sendiri telah mengatur dan menentukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal mana saja yang bisa dilakukan penahanan terhadap pelakunya seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP serta kedua, karena alasan penilaian subjektif dari penyidik yang menitikberatkan alasan penahanan dari subjektifitas tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

¹³⁰ Mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16,17,18 dan 19 KUHAP, sedangkan penahanan diatur dalam Pasal 20 s.d 31 KUHAP

Pandangan masyarakat yang menilai atau mengukur tingkat keseriusan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dengan melihat ditahan atau tidaknya tersangka¹³¹ tidak dapat dipungkiri juga berpengaruh serta "menambah" alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Menurut pendapat penulis tindakan represif berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya penyelamatan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan karena dengan ditahannya tersangka akan membatasi atau mempersempit ruang geraknya sehingga memperkecil kemungkinan dan kesempatan ia bisa menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan yang dimilikinya.

c. Penyitaan

Pada hakikatnya penyitaan itu merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan atas suatu barang/benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang disangkakan untuk kepentingan pembuktian.

Sama halnya dengan tindakan penangkapan dan penahanan, penyitaan pada dasarnya juga merupakan pelanggaran/perampasan terhadap HAM seseorang sehingga dalam pelaksanaannya juga harus dibatasi dan sesuai dengan

¹³¹ Tuntutan masyarakat sebagai "korban" Tindak Pidana Korupsi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka Tindak Pidana Korupsi juga disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa penahanan yang dilakukan terhadap tersangka Korupsi merupakan bagian dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku akibat perbuatannya

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³² Benda-benda/barang-barang yang telah disita secara sah menurut hukum itu kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Adib Adam mengatakan bahwa barang-barang bukti itu sangat berhubungan erat dengan alat bukti petunjuk, artinya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum itu kemudian bisa menjadi alat bukti petunjuk di persidangan jika barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan juga diakui/dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah¹³³ bahwa tindakan penyitaan pada waktu penyidikan biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.

Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyitaan itu bukan hanya ditujukan untuk kepentingan pembuktian perkaranya saja, akan tetapi lebih ditujukan sebagai persiapan untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti oleh teipidana.

Dia mengungkapkan bahwa filosofi korupsi itu ialah bahwa orang yang melakukan korupsi disita semua harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari

¹³² Mengenai penyitaan ini diatur dalam Pasal 38 s.d. 46 KUHP serta dalam Pasal 128 s.d. 130 KUHP

¹³³ Tanya jawab pada Seminar PPPJ 73 Penentuan Tentang Kerugian Negara Dikaitkan dengan Pelaksanaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pusdiklat Kejaksaan RI, Kamis 15 Mei 2016.

hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi. Meskipun pada saat penyidikan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka korupsi, bukan berarti asetnya itu diambil atau otomatis dirampas, melainkan hanya tidak boleh dipindahtangankan/dialihkan.

Misalnya benda/barang yang disita itu berupa sebuah rumah milik tersangka, si tersangka dan keluarganya masih bisa tetap tinggal disitu karena secara yuridis rumah tersebut masih merupakan miliknya. Akan tetapi rumah yang disita itu tidak boleh dijual, digadaikan atau dikontrakkan karena menurutnya apalah artinya kalau aset tersangka itu akan dirampas tetapi sebelumnya tidak disita, logikanya harus dilakukan penyitaan. Kalau ternyata kemudian di pengadilan tidak terbukti, aset/harta kekayaan terdakwa itu dikembalikan lagi kepadanya.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik yang melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu bagian dari instrumen pidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara seharusnya lebih gesit dan bertindak cepat dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/ aset pelakunya.

Tindakan penyitaan itu bisa dilakukan karena adanya kekhususan instrumen pidana yang diatur dalam UU Korupsi bahwa di sidang pengadilan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta isteri/suaminya, harta anaknya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya; Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya yang sah) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang merampasnya.¹³⁴

¹³⁴ Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 37 dan 37 A UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam penanganan perkara korupsi, penyidik kejaksaan hampir selalu melakukan tindakan penyitaan. Barang-barang/benda-benda yang disita oleh jaksa penyidik itu meliputi surat-surat, dokumen-dokumen, uang serta harta benda tersangka dan pihak ketiga yang terkait lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tindakan penyitaan dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh penyidik pada daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2016-2018 lebih terfokus pada penyitaan terhadap surat-surat serta dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka saja. Sedangkan, penyitaan yang dilakukan terhadap harta kekayaan/aset tersangka yang seyogianya sejak awal sudah diproyeksikan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara belum terlihat signifikan.¹³⁵

Satu hal yang boleh disebut sebagai suatu "prestasi" ialah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi pembebasan Lahan Bandara internasional Sultan Hasanuddin oleh Sitti Rabiah bersama dengan kepala BPN Kabupaten Maros Andi Nuzulia, Hamka (Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah) Hartawan Tahir (Kasubsi Pendaftaran Tanah) Muhtar (juru Ukur) Hijaz zainuddin (Kasi Survey Pengukuran dan penataan kota) Camat Mandai Mahmud Osman. yang saat ini sedang dalam upaya hukum Banding. Tim Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap uang atau dana dalam rekening maupun aset masing-masing Terdakwa.

¹³⁵ Wawancara dengan adib adam, Kepala Seksi Upaya Hukum, intelejen pada kejaksaan negeri maros, hari Rabu 20 juli 2018

Menurut penjelasan Adib Adam, tindakan penyitaan (yang didahului dengan tindakan pemblokiran atau pembekuan rekening para tersangka) tersebut diambil setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel bersama tim dari Kejaksaan Negeri Maros memperoleh keterangan dari Terdakwa Siti Rabiah yang menerangkan bahwa ada penerimaan Hasil dari penjualan lahan untuk bandara yang diduga tidak sah, sebagian besar Dana mereka itu Disetorkan ke rekening Deposito pada salah satu bank di Kota Makassar.

Meskipun penyidik telah melakukan penyitaan 22 (dua puluh dua) item masing-masing 14 (empat belas) Rumah dan bangunan, 6 (enam) kendaraan roda empat dan 2 (dua) kendaraan roda dua namun nilai transaksi uang yang dapat disita oleh penyidik tersebut hanya sekitar Rp. Rp. 25.000.000.000,-000, (dua puluh lima milyar rupiah). Serta Uang sejumlah Rp. 8.779.299.909 dari rekening PT Angkasa Pura Jumlah itu tentu saja jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara/keuangan daerah yang diderita yang melebihi angka Rp.317.000.000.000,- (tiga ratus tujuh belas milyar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa prosedur panjang yang harus ditempuh oleh penyidik untuk bisa menembus ketentuan tentang kerahasiaan bank sebelum melakukan penyitaan terhadap uang/dana yang ada dalam rekening tersangka pada suatu bank juga merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya jumlah uang/dana yang dapat disita. Praktek yang selama ini bejalan ialah jaksa penyidik pada kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi tidak bisa langsung mengajukan permohonan permintaan izin pemeriksaan rekening tersangka kepada Gubernur BI, akan tetapi permintaan izin itu harus diajukan melalui Jaksa Agung sehingga hal ini tentu saja akan memakan waktu yang relatif lama. Dalam rentang waktu itu dikhawatirkan para tersangka bisa mencurigai bahkan sudah mengetahui kemungkinan tindakan penyidik yang akan melakukan tindakan penyitaan terhadap uang/dananya yang disimpan pada suatu bank

sehingga mereka juga pasti bertindak sesegera mungkin untuk bisa menarik atau mengalihkan uang/dananya dari bank yang bersangkutan.

Para tersangka Tindak Pidana korupsi yang pada umumnya mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tidak mustahil juga dapat mencurigai atau bahkan mengetahui tindakan penyidik yang akan melakukan pemblokiran atau pembekuan terhadap rekeningnya pada suatu bank sebelum menyitanya sehingga sebelum hal itu benar-benar dilakukan oleh penyidik, para tersangka korupsi sudah menarik atau mengalihkan dananya pada bank tersebut. Hal ini bisa terlihat dari kenyataan adanya variasi jumlah uang yang terdapat dalam rekening masing-masing Terdakwa yang disita oleh penyidik yang berkisar antara Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) . sampai dengan Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).¹³⁶

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat penyitaan terhadap harta benda/aset tersangka yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam perkara-perkara korupsi terlihat belum signifikan. Rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan juga disebabkan karena kesulitan yang dihadapi jaksa penyidik dalam mencari dan menemukan harta kekayaan/aset pelaku korupsi.

Para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tergolong White Collar Crime pada umumnya mempunyai jabatan dan berpendidikan tinggi akan menggunakan berbagai cara dari yang sederhana hingga dengan cara-cara yang canggih untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Aset/harta kekayaan hasil korupsi itu bahkan ada yang dilarikan dan disembunyikan di luar negeri melalui mekanisme pencucian

¹³⁶ Wawancara dengan Andi Faiq, Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018

uang. Aset-aset itu disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan kemampuan finansial dan pengaruh yang dimiliki oleh para pelaku korupsi itu, teknik pencucian uang yang dilakukannya disempurnakan dengan bantuan tenaga profesional, akuntan, pengacara dan bankir yang disewanya sehingga makin mempersulit aparat penegak hukum dalam menelusuri dan menemukan harta kekayaan tersangka.

Tindakan penyitaan yang lebih terfokus pada penyitaan terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen tertulis yang dilakukan oleh jaksa penyidik itu juga disebabkan oleh pandangan atau pola pikir mayoritas jaksa yang lebih mengutamakan bagaimana ia bisa membuktikan perkara yang ditanganinya, sehingga pelakunya dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sampai akhirnya si pelaku dikenakan pidana. Pandangan inilah yang membuat para jaksa belum terlalu termotivasi untuk mencari dan menemukan aset/kekayaan tersangka yang berasal dari hasil korupsi untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti dengan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara.¹³⁷

Disamping itu faktor lain yang menyebabkan jarangya tindakan penyitaan terhadap aset/harta kekayaan tersangka perkara korupsi dilakukan oleh jaksa penyidik ialah terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyitaan itu sendiri. Pasal 26 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

¹³⁷ Wawancara dengan Andi Faik,, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018.

Oleh karena UU Korupsi sebagai *Lex Specialis* tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan yang merupakan bagian dari penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Korupsi tersebut pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi itu harus merujuk dan tunduk pada peraturan dalam KUHAP sebagai *Lex Generalis*.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHAP seperti tersebut diatas yang sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum juga diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus itu.

Penulis menyetujui pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya dalam Undang-undang Korupsi harus diatur secara khusus mekanisme dan hal-hal lain mengenai penyitaan terhadap aset tersangka dalam bentuk penyitaan

khusus atau dalam bentuk sita sebagai jaminan yang tidak harus selalu berhubungan langsung dengan Tindak Pidana korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Jika sejak awal aset/harta kekayaan tersangka (baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukannya) dikenakan tindakan semacam sita khusus atau sita jaminan maka tugas jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa akan terpenuhi. Namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara, aset/hartanya yang dalam status sita khusus atau sita jaminan itu dikembalikan lagi kepadanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Silfana Chairini¹³⁸ mengungkapkan :

“Pada saat mulai melakukan penyidikan perkara korupsi sebenarnya kita sudah memikirkan bagaimana agar kerugian keuangan negara bisa dikembalikan. Akan tetapi tidak mudah untuk melakukan penyitaan seperti yang diharapkan karena kita terikat dengan aturan perundang-undangan yang ada, jangan sampai kita salah mengambil tindakan karena kita bisa di pra peradilan. Disamping itu kita juga dibatasi oleh fasilitas yang kita punya, untuk bisa mencari dan menemukan kekayaan tersangka itu butuh biaya yang tidak sedikit, apalagi kalau harta tersangka itu berada di luar negeri, sementara kemampuan kita sangat terbatas. Oleh karena itu pada tahap penyidikan perkara kita lebih memaksimalkan tindakan penyitaan terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen tertulis supaya memenuhi unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka.”

¹³⁸ Yang bersangkutan adalah Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Maros

Lebih lanjut Silfana Chairini menegaskan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tingkat penyidikan tidak hanya bisa dilakukan melalui upaya paksa berupa penyitaan, akan tetapi hal itu dapat juga dilakukan "dengan cara baik-baik" yaitu dengan menjelaskan kepada tersangka Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh para pelaku korupsi akan menjadi pertimbangan untuk meringankan tuntutan serta hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka nanti.

Faktanya, dengan cara seperti itu ada beberapa pelaku korupsi yang secara sukarela telah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya kepada negara. Salah satu diantaranya ialah pengembalian uang sejumlah Rp.1,3 milyar yang dilakukan oleh Sitti Rabiah tersangka kasus korupsi Pengadaan Lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar serta denda Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).¹³⁹

Setelah pemeriksaan dan rangkaian tindakan untuk kelengkapan penyidikan selesai dilakukan oleh penyidik, maka penyidik membuat Berita Acara Pendapat atau resume.¹⁴⁰ Resume ini berisi ikhtisar atau ringkasan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh penyidik serta alat-alat bukti yang diperoleh selama penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan tersangka yang mendukung pemenuhan unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka.

Apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan yang telah dilakukannya dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan karena sudah memenuhi seluruh unsur-

¹³⁹ Wawancara dengan Silfana Chairini, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Maros, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2008

¹⁴⁰ Berdasarkan KEPJA 518, Berita Acara Pendapat atau Resume ini dibuat dengan bentuk BA-5

unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka, penyidik kemudian melakukan pemberkasan.

Sebagaimana halnya dengan hasil penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, menurut kebiasaan yang sudah menjadi suatu keharusan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sebelum melakukan pemberkasan, hasil penyidikan perkara korupsi yang telah selesai dilakukan juga harus dipaparkan oleh tim penyidik dalam suatu forum yang dihadiri oleh para pejabat serta jaksa-jaksa yang ada pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.¹⁴¹ Untuk perkara-perkara tertentu yang dianggap penting atau menarik perhatian masyarakat ekspose atau gelar perkara bahkan juga sampai dilakukan di hadapan pejabat Kejaksaan Agung.¹⁴²

Disamping itu menurut penjelasan Hamka Dahlan, gelar perkara yang dilakukan juga merupakan suatu bentuk prinsip kehati-hatian dan langkah "pengamanan" bagi jaksa apabila di kemudian hari ternyata perkara yang ditanganinya "bermasalah" atau perkaranya diputus bebas oleh pengadilan. Jaksa-jaksa yang menangani sebuah perkara seringkali mengalami ketakutan ketika dipanggil dan diperiksa oleh bidang Pengawasan sehubungan dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak-pihak dalam perkara yang sedang atau telah ditanganinya. Rasa takut itu tidak akan ada manakala jaksa yang bersangkutan telah menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan hasil dan keputusan gelar perkara.

¹⁴¹ Wawancara dengan Adib Adam dan Hamka Dahlan, Jumat tanggal 20 Juli 2018

¹⁴² Forum ekspose merupakan forum transparan yang menyajikan atau memaparkan rangkaian penanganan serta hasil yang didapat dalam suatu tahap pemeriksaan. Pemaparan atau gelar perkara ini dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam proses penuntutan. Kenyataan tentang tidak meratanya kemampuan para jaksa dalam mengungkap dan menangani perkara Tindak Pidana Korupsi juga merupakan salah satu alasan dilakukannya gelar perkara. Hal yang paling penting dalam gelar perkara ialah pembahasan tentang hasil pemeriksaan penyidikan baik berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli serta keterangan tersangka. Para peserta gelar perkara membahas dan menilai apakah semua alat-alat bukti yang diperoleh itu sudah memenuhi unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan atau tidak

Penulis berpendapat bahwa gelar perkara yang dilakukan ini bukan hanya mempunyai nilai positif yaitu sebagai upaya untuk kelengkapan penyidikan sebagai upaya untuk menghindari kegagalan dalam penuntutan, akan tetapi juga mempunyai nilai negatif yaitu semakin memperlihatkan dan membuat ketidakmandirian jaksa dalam menangani perkara karena akan selalu tergantung dari perintah atasannya.

Apabila para peserta gelar perkara berpendapat penyidikan yang telah dilakukan tidak memadai karena belum memenuhi unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka maka hasil gelar perkara merekomendasikan penyempurnaan pelaksanaan penyidikan disertai dengan masukan-masukan untuk penyempurnaan penyidikan tersebut. Akan tetapi apabila para peserta gelar perkara berpendapat bahwa penyidikan yang telah dilakukan sudah memadai karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka maka hasil gelar perkara membuat keputusan "menyepakati" penyidikannya sudah cukup dan siap untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan.

B.2. Tahap Penuntutan

Sama halnya dengan penuntutan Tindak Pidana Umum, pada prakteknya penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan juga dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik,¹⁴³ mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi untuk dapat

¹⁴³ Setelah menerima SPDP dari penyidik, Kajari/Kajati/Jaksa Agung menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti yang berdasarkan KEPJA³¹⁸, dibuat dengan bentuk P-16

menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pada tahap pra penuntutan ini penyidikan belum bisa dikatakan selesai karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara sebagai usaha untuk mengungkapkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Penyidikan itu baru bisa dikatakan selesai setelah jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian Berkas Perkara Penyidikan menerbitkan P-21 yang menyatakan berkas perkara penyidikannya sudah lengkap dan saat itulah tahap penuntutan dimulai.

Andi Faiq mengatakan bahwa sebelum menerbitkan P 21, jaksa peneliti harus benar-benar memperhatikan kelengkapan formil¹⁴⁴ serta kelengkapan materil dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diterimanya karena kelengkapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik sangat menentukan keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh penuntut umum.¹⁴⁵

Lebih lanjut Andi Faiq menjelaskan dalam berkas penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi harus memuat tentang perbuatan materil yang dilakukan oleh tersangka yang antara lain menerangkan fakta-fakta mengenai perbuatan-perbuatan materil yang dilakukan oleh tersangka, cara tersangka melakukannya serta waktu dan tempat tersangka melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dihubungkan dengan unsur- unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan.

¹⁴⁴ Mengenai kelengkapan formil berkas penyidikan ini diatur dalam Pasal 75 dan 121 KUHP

¹⁴⁵ ²²³ Wawancara dengan Freddi Simanjuntak, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008.

KUHAP telah mengadakan pembedaan dan spesialisasi fungsi antara penyidikan dan penuntutan, artinya ada pembagian dan pembatasan yang tegas dan jelas antara keduanya, yaitu fungsi penyidik ialah untuk melakukan penyidikan sedangkan fungsi penuntut umum ialah untuk melakukan penuntutan. Akan tetapi faktanya, hukum yang berlaku di negara kita juga memberikan fungsi dan kewenangan yang berbeda tersebut kepada satu institusi, kejaksaan.¹⁴⁶

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada prakteknya sebagian jaksa penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi juga ditunjuk sebagai jaksa peneliti dan penuntut umum yang akan menyidangkan perkara korupsi tersebut. Dengan demikian komunikasi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi lebih lancar sehingga penanganan perkaranya juga menjadi relatif lebih mudah dan cepat.¹⁴⁷

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa peneliti selalu memberikan petunjuk kepada penyidik agar semaksimal mungkin mencari harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penyitaan. Akan tetapi karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan kemampuan penyidik untuk melacak dan menemukan harta kekayaan tersangka itu maka penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka sangat jarang dilakukan sehingga penyitaan yang dilakukan penyidik hanya terfokus terhadap surat-surat serta dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan.

¹⁴⁶ KPK juga mempunyai kewenangan yang sama bahkan lebih luas bila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan.

¹⁴⁷ Hal ini diungkapkan oleh Adib Adam, Hamka Dahlan, Silfana Chairini dan Andi Faiq pada saat penulis melakukan wawancara dengan mereka pada waktu-waktu seperti tersebut diatas.

Meskipun penyitaan yang dapat dilakukan oleh penyidik hanya terbatas pada surat-surat serta dokumen-dokumen tertulis saja, kalau hasil penyidikannya memenuhi kelengkapan formil dan materil maka tidak ada alasan juga bagi jaksa peneliti untuk tidak menerbitkan P-21.

Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁴⁸ Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ini disebut penyerahan Tahap Dua. Ketika menerima penyerahan Tahap Dua ini, jaksa penuntut umum kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan barang bukti (BA-10 dan BA-18).

Setelah itu penuntut umum membuat surat dakwaan yang dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang telah disediakan pada tahap penyidikan. Untuk menghindari batal atau dibatalkannya surat dakwaan, penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum harus dilakukan secara teliti yaitu memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Fungsi Surat dakwaan oleh penuntut umum ialah sebagai dasar pelimpahan perkara untuk diperiksa dan diputus pengadilan dan selanjutnya menjadi dasar pembuktian atau pembahasan yuridis, mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa serta menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum apabila penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan.

¹⁴⁸ Berdasarkan KEPJA-518, Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum berbentuk

Kalau dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa ialah melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat unsur atau bagian inti delik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka jumlah kerugian keuangan negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan terdakwa juga dicantumkan dalam surat dakwaan.

Selama persidangan berlangsung, disamping membuktikan unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, penuntut umum juga wajib menggali kebenaran tentang sah atau tidaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa, termasuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Jumlah kerugian keuangan negara yang terbukti itulah yang kemudian dituntut untuk diganti oleh terdakwa kepada negara.

Andi Faiq mencontohkan:

“Dalam penanganan perkara Sitti rabiah, dkk, pada tahap penyidikan jaksa penyidik telah mengungkapkan bahwa korupsi yang dilakukan Sitti Rabiah, dkk mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp.317 milyar. Sebagai persiapan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut maka jaksa penyidik melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) item masing-masing 14 (empat belas) Rumah dan bangunan, 6 (enam) kendaraan roda empat dan 2 (dua) kendaraan roda dua dengan nilai transaksi uang yang dapat disita oleh penyidik tersebut hanya sekitar Rp.Rp. 25.000.000.000,-000, (dua puluh lima milyar rupiah). Jumlah itu tentu saja jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara/keuangan daerah yang diderita yang melebihi angka Rp.317.000.000.000,- (tiga ratus tujuh belas milyar rupiah). Pada tahap persidangan penuntut umum membuktikan hal-hal itu, kemudian dalam tuntutan penuntut umum meminta supaya majelis

hakim menjatuhkan putusan membayar uang pengganti yang diperhitungkan dengan nilai barang bukti dan uang yang dirampas untuk negara.”

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tahap penuntutan ini ialah membawa atau melanjutkan data dan fakta yang telah dihimpun pada saat penyidikan ke pengadilan supaya mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap hingga dapat dieksekusi/dilaksanakan oleh jaksa.

B.3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan/ Eksekusi

Putusan pengadilan baru bisa dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, bukan oleh penuntut umum.

Kebiasaan yang berlaku, jaksa yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi terhadap setiap perkara termasuk perkara korupsi ialah jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya.¹⁴⁹ M.N. Ingratubun¹⁵⁰ menjelaskan hal ini dilakukan karena alasan tuntasnya penanganan suatu perkara yang telah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ialah apabila telah dilakukan eksekusi secara tuntas, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti.

¹⁴⁹ Berdasarkan KEPJA 518, Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan ini dibuat dengan bentuk P-48 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusannya dituangkan dalam BA-8.

¹⁵⁰ Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Maros

Hakikat pelaksanaan pembayaran uang pengganti ialah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh terpidana Tindak Pidana Korupsi kepada negara. Apabila hutang itu tidak dibayar atau tidak dilunasi oleh terpidana maka hutang terpidana itu sewaktu-waktu masih bisa ditagih oleh negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi melalui gugatan perdata di pengadilan.¹⁵¹

Untuk penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 37/T.4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang pada pokoknya menentukan :

1. Barang-barang terpidana agar dilelang, seberapa jauh masih ada guna memenuhi jumlah pidana yang diputuskan hakim;
2. Penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan dari pihak ketiga;
3. Apabila jumlah barang yang dilelang tidak mencukupi, maka terpidana tetap harus menghadapi gugatan melalui peradilan perdata.
4. Bahwa uang pengganti tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan.

Selanjutnya, Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub. c UU No.3 Tahun 1971) tanggal 7 Juli 1988 yang berbunyi : Sehubungan masih terdapat keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 34 sub c UU Nomor 3 Tahun 1971, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut:

¹⁵¹ Wawancara dengan M.N. Ingratubun, pada hari Jumat, tanggal 20 juli 2018

1. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana;
2. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangka dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh hakim.
3. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 yang antara lain mengatur:

- o Pada tahap Eksekusi, dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.
- o Selanjutnya apabila jumlah barang yang dimiliki terpidana belum mencukupi juga, agar ditagih melalui gugatan perdata dan apabila dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun hakim tidak menerapkan Pasal 34 sub c UU Nomor 3 Tahun 1971, agar diusahakan adanya pemberian kuasa dari instansi yang berwenang kepada jaksa untuk mengajukan gugatan perdata mewakili negara atau pemerintah.

- o Dalam hal terpidana meninggal dunia maka untuk pembayaran uang pengganti pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada ahli warisnya, yang banyaknya sama dengan yang diperoleh dari hasil korupsi.
- o Dalam hal perolehan barang-barang hasil korupsi yang ada pada orang lain sebagian atau seluruhnya maka untuk memenuhi pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa mengusahakan pengembalian barang-barang tersebut antara lain pembayaran harta lawan yang jumlahnya sama dengan nilai-nilai barang itu. Jika upaya-upaya tersebut tetap tidak membawa hasil, jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memindahtangankan barang-barang tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sampai saat ini jumlah uang pengganti yang dibayarkan oleh terpidana kepada negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diderita. Pembayaran uang pengganti oleh terpidana yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971 masih banyak yang belum berhasil ditagih oleh pihak kejaksan kepada terpidana hingga semua itu selalu menjadi tunggakan perkara setiap tahun. Tunggakan ini terjadi karena UU Korupsi Tahun 1971 tidak memberikan batas waktu pembayaran uang pengganti oleh terpidana kepada negara.

Disamping itu pelaku korupsi yang pada umumnya ialah orang yang berpendidikan serta mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dengan berbagai cara telah menghabiskan harta kekayaan hasil korupsinya itu atau harta

kekayaan tersebut disembunyikannya di luar negeri atau telah dipindahtangkannya kepada pihak lain sehingga harta kekayaannya itu sulit untuk ditelusuri dan ditemukan oleh penegak hukum.¹⁵²

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian pembayaran uang pengganti oleh terpidana yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971 yang sampai saat ini masih menjadi tunggakan di Kejaksaan Negeri Maros berjumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas nama terpidana Andi Sulaiman yang penyelesaiannya diserahkan ke bagian DATUN. Menurut penjelasan Siti Hanjani¹⁵³ eksekusinya tidak dapat dilaksanakan sampai saat ini karena alamat yang bersangkutan dan keluarganya sudah tidak diketahui lagi.¹⁵⁴

Di Kejaksaan Negeri Pangkep penyelesaian pembayaran uang pengganti yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971 yang seharusnya berjumlah Rp.24.350.500,- (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dibayar secara mencicil oleh terpidana rusman abbas dan sampai saat ini jumlah cicilan yang ia bayarkan baru berjumlah Rp. 11.350.500,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 46 %.

Perubahan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa pengaruh terhadap materi dan substansinya, termasuk dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi itu. Hal tersebut terlihat dari apa yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2):

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

¹⁵² Wawancara dengan M.N. Ingratubun, Kamis, tanggal 17 Juli 2018.

¹⁵³ Yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Seksi Perdata daii Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Padang.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Siti hanjani, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Kemudian dalam ayat (3)nya dikatakan :

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam pelaksanaannya, putusan pidana membayar uang pengganti dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana ini sering ditafsirkan sebagai suatu pilihan yang diberikan kepada terpidana. Penulis sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya pidana penjara (pengganti) merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti, artinya pidana penjara itu baru diterapkan apabila setelah dilakukan upaya penyitaan terhadap harta benda terpidana, ternyata nilai harta bendanya itu tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti yang harus ia bayarkan. Oleh karena itu penulis juga berpendapat bahwa dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, harus selalu dicantumkan lamanya pidana penjara (pengganti) yang harus dijalani terpidana apabila ia tidak mampu (bukan tidak mau) membayar uang pengganti.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk seluruh daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan jumlah uang pengganti yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1999 dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 ialah sebesar Rp.371.873.093.162. Dari jumlah tersebut Rp. 99.873.093.162. telah dibayar oleh terpidana sedangkan sisanya diganti dengan pidana penjara.

Menurut penjelasan M.N. Ingratubun, pelaksanaan pembayaran uang pengganti oleh terpidana kepada negara dapat dilakukan sendiri oleh terpidana dengan cara menyetorkannya langsung ke kas negara seperti yang pernah dilakukan oleh terpidana Siti Rabiah atau dibayarkan melalui jaksa eksekutor.

Tri meilartono¹⁵⁵ menerangkan bahwa praktek di Kejaksaan Negeri Maros ialah setiap kali terpidana mencicil pembayaran uang pengganti kepada JPN selaku eksekutor, pada hari itu juga, JPN yang bersangkutan menyerahkannya kepada Bendaharawan khusus dengan membuat berita acaranya. Kemudian paling lambat keesokan harinya (dalam waktu 1 X 24 jam) bendaharawan khusus menyetorkan uang pengganti itu ke kas negara dengan blanko surat setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) melalui Bank Rakyat Indonesia. Lebih lanjut Tri Meilartono menjelaskan berdasarkan surat pemberitahuan dari Departemen Keuangan, pada tahun 2002-2005 penyetoran uang pengganti ke kas negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 0893, tahun 2006 dengan MAP 423441 dan tahun 2007 dengan MAP 423473 untuk tahun 2017- sekarang MAP 425243.¹⁵⁶

Berkenaan dengan adanya tunggakan pembayaran uang pengganti seperti diuraikan diatas, JAMPIDSUS mengeluarkan petunjuk teknis yang ditujukan kepada seluruh KAJATI dengan Surat Nomor : B 779/F/Fjp/Ft/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Eksekusi Uang Pengganti yang antara lain mengatakan :

1. Agar selalu dilakukan pemutakhiran data perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yang ada pembayaran uang pengganti), dengan dipilah, yang putusannya didasarkan pada Pasal

¹⁵⁵ Yang bersangkutan menjabat sebagai Bendaharawan Khusus Penerima pada Kejaksaan Negeri Maros

¹⁵⁶ Wawancara dengan Tri Meilartono, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2018

34 C UU No. 3 Tahun 1971 dan mana yang berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999.

2. Dalam hal terpidananya benar-benar dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang, dapat diusulkan untuk penghapusan piutang negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 31/PMK.07/2005 tanggal 23 Mei 2005.
3. Untuk eksekusi pembayaran uang pengganti yang diputus berdasarkan Pasal 34 C UU No. 3 Tahun 1971, agar ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:
 - Upayakan seoptimal mungkin pencarian/pelacakan aset terpidana untuk selanjutnya dilakukan penyataan.
 - Aset hasil pelacakan/pencarian tersebut segera dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Keputusan Menkeu No.34/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Juklak Pelelangan).
 - Uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti. Apabila terdapat kelebihan dari jumlah uang pengganti, maka kelebihannya dikembalikan kepada terpidana. Namun jika ternyata masih terdapat kekurangan, maka tetap menjadi beban kewajiban yang harus dibayar oleh terpidana.

- Apabila upaya butir 2a, b dan c secara optimal telah dilakukan dan ternyata tidak ditemukan aset terpidana, maka penyelesaian selanjutnya dilimpahkan kepada Datun untuk diupayakan melalui instrumen perdata.

4. Dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan pada putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan atau dalam waktu tertentu, agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menutupi pembayaran uang pengganti. apabila terpidananya tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti.

Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya untuk pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971 di Kejaksaan Negeri Maros dan Kejaksaan Negeri Pangkep serta keseluruhan daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan, tidak bisa direalisasikan oleh bagian PIDSUS. Kejaksaan belum atau tidak dapat melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti itu karena rata-rata terpidana dan keluarganya menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar uang pengganti tersebut,

sehingga penanganan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan instrumen perdata yang pelaksanaannya dibebankan ke bagian DATUN.

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh bagian DATUN ini dilakukan dengan menggunakan sarana non penal oleh JPN berupa gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi itu dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen perdata berdasarkan ketentuan Pasal 32, 33 dan Pasal 34 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan serta berdasarkan ketentuan Pasal 38 C UU yang baru dapat dilakukan setelah putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) diatas diketahui bahwa gugatan perdata dapat diajukan JPN jika dalam penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat bahwa:

- Satu atau lebih dari unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, artinya perbuatan tersangka bukanlah merupakan Tindak Pidana Korupsi, tetapi merupakan perbuatan perdata yang secara nyata telah merugikan keuangan negara. Sebagai perbuatan perdata, perbuatan yang dilakukan oleh yang sebelumnya tersangka, bila cukup bukti bisa saja merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selanjutnya dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata.
- Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, yaitu kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Korupsi tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001. Dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum pasti (potential loss) tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk tuntutan perdata, karena tuntutan perdata yang bisa diajukan ialah kerugian riil atau nyata.

Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) menurut penjelasannya ialah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jadi putusan bebas yang dimaksud ialah:

- Putusan pengadilan yang menyatakan bebas, karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 191 ayat (1)' KUHAP). Tidak terbuktinya

kesalahan terdakwa ialah karena majelis hakim yang bersangkutan menilai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

- Putusan pengadilan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Pasal 33 UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 berbunyi:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Kemudian Pasal 34 UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 mengatakan:

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya dalam Pasal 38C UU Korupsi Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 disebutkan :

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 C yang dikaitkan dengan Pasal 38 B ayat (2), maka objek gugatan perdata yang dapat diajukan oleh negara hanyalah terbatas pada:

- o harta benda milik terpidana tersebut baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan;
- o harta benda milik terpidana yang dimaksud belum didakwakan; terpidana tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi,
- o hakim tidak sampai mempergunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

Yang akan dijadikan sebagai dasar hukum bagi JPN dalam mengajukan gugatan menuntut kerugian keuangan negara tersebut ialah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut jika karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ialah apabila melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Untuk mengajukan gugatan perdata, secara teknis-yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh JPN, antara lain hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku yaitu berdasarkan KUH Perdata yang diantaranya menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan. Itu artinya, sebagai pihak penggugat JPN harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian keuangan negara, yaitu kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana dan adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu.

Disamping hal tersebut penanganan perkara-perkara perdata, pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak juga untuk bisa sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan-ketentuan tentang gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh JPN dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi seperti tersebut diatas hanya mengatur tentang penyelesaian di pengadilan dan tidak diatur tentang penyelesaian di luar pengadilan.

Fahkry¹⁵⁷ menjelaskan bahwa penyelesaian masalah-masalah perdata sangat berbeda dengan penyelesaian masalah pidana. Dalam penyelesaian masalah-masalah perdata, dikenal adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui kegiatan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berupa negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Menurut Fahkry, pada prakteknya dalam penyelesaian masalah perdata, termasuk penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi oleh terpidana, sebelum menempuh jalur pengadilan, Jaksa sebagai Pengacara Negara yang akan bertindak sebagai penggugat boleh dan telah melakukan "kompromi" di luar pengadilan dengan terpidana atau ahli warisnya selaku pihak yang akan digugat.¹⁵⁸

Lebih lanjut Fakhry mengatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang mempunyai prinsip "tawar-menawar" dan "win-win solution" lebih banyak dipilih oleh JPN. Tindakan yang diambil oleh JPN dalam hal ini ialah mengadakan pertemuan dengan terpidana dan/atau keluarganya untuk membicarakan tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terpidana dan/atau keluarganya itu untuk membayar sejumlah uang pengganti kepada negara sebagaimana yang telah diputuskan pengadilan.

Kenyataan membuktikan bahwa penyelesaian dengan cara itu dipandang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Hal itu tampak dari adanya itikad dan kemauan pihak terpidana dan/atau keluarganya untuk membayar sejumlah uang pengganti kepada JPN

¹⁵⁷ Yang bersangkutan menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Maros.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Fakhry, tanggal 16 juli 2018

meskipun jumlahnya relatif kecil. Sehubungan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang diserahkan ke bagian DATUN, Fakhry menerangkan bahwa berdasarkan data dan laporan yang ada, pihak kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan belum pernah mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya. Kegiatan yang dilakukan DATUN baru terbatas pada penyelesaian sengketa alternatif melalui kegiatan negosiasi.

Hasil penelitian menunjukkan dengan cara negosiasi yang dilakukan oleh JPN dengan terpidana dan/atau keluarganya itu, sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan baru berhasil mengembalikan Rp.30,981 juta atau sekitar 8,4% dari jumlah Rp.368,724 juta uang pengganti kerugian keuangan negara..

Kecilnya jumlah uang yang dapat dikembalikan kepada negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi itu antara lain disebabkan terpidana dan/atau keluarganya pada umumnya menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar uang pengganti tersebut serta karena alasan tidak diketahuinya keberadaan serta alamat terpidana dan/atau ahli warisnya itu.


Sebagaimana halnya dengan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan data dan laporan yang ada, pihak kejaksaan sangat jarang mengajukan gugatan perdata menuntut ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana Tindak Pidana Korupsi.

Langkanya gugatan perdata yang diajukan oleh JPN dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas. Seperti diketahui bahwa penanganan perkara-perkara perdata itu membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya

yang tidak sedikit sehingga apabila JPN mengajukan gugatan perdata dikhawatirkan akan besar pasak dari pada tiang.¹⁵⁹

Berikut dikemukakan bagan/ragaan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi berdasarkan SE 004/JA/8/1988 dan Petunjuk Teknis JAMPIDSUS Nomor : B-779/F/FT/ 10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 :

¹⁵⁹ Wawancara dengan Siti Handjani dan Fahkry, pada waktu seperti tersebut diatas.



**C. Kendala-kendala yang dihadapi kejaksaan dalam
Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi**

Tingkat keberhasilan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh kejaksaan terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeijono Soekanto. Untuk melaksanakan perannya dalam penegakan hukum korupsi terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara itu, kejaksaan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

C.1. Pada Tahap Penyidikan

a. Faktor hukum (perundang-undangan)

UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus tentang masalah pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset negara) akibat Tindak Pidana Korupsi. Dari aturan-aturan yang ada, pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya diupayakan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan serta pembayaran uang pengganti kepada terpidana.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa filosofi korupsi itu ialah bahwa orang yang melakukan korupsi disita semua aset/harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga aset/harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi. Hal itu dilakukan untuk mencegah tindakan tersangka yang akan mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara korupsi harus merujuk dan tunduk kepada peraturan-peraturan dalam KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHAP seperti tersebut diatas sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum. Ketika aturan-aturan itu juga diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus itu.

Menurut keterangan para jaksa penyidik, penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang seyogiannya sudah harus diproyeksikan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan penyitaan, terutama terhadap aset/harta kekayaan tersangka, jaksa penyidik harus selalu memperhatikan dan berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP.

Aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh jaksa penyidik dalam KUHAP itu diantaranya ialah ketentuan yang mengatur bahwa benda-benda

yang dapat disita ialah benda-benda yang ada pada penguasaan tersangka maupun benda-benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harus mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Disamping itu benda-benda tersangka yang disita itu juga harus berada dalam rentang "tempus delicti" Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepadanya.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh jaksa penyidik untuk menyita harta benda/aset tersangka ialah karena pihak penyidik tidak dapat menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka. Kenyataan membuktikan bahwa tersangka pelaku korupsi pada umumnya ialah orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai pengaruh dan kekuasaan sehingga ia bisa menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta benda/aset yang dimilikinya tersebut bahkan sampai ke luar negeri.

Disamping itu, untuk dapat menembus ketentuan tentang kerahasiaan bank sebelum bisa melakukan penyitaan terhadap uang/dana tersangka dalam rekening pada suatu bank, jaksa penyidik harus menempuh prosedur panjang guna memperoleh Izin Gubernur BI. Dalam rentang waktu yang relatif lama itu dikhawatirkan para tersangka bisa mencurigai bahkan sudah mengetahui kemungkinan tindakan jaksa penyidik yang akan melakukan penyitaan terhadap uang/dananya yang disimpan pada suatu bank sehingga mereka juga bertindak sesegera mungkin untuk bisa menarik atau mengalihkan uang/dananya dari bank yang bersangkutan.

Karena alasan-alasan tersebut diatas, maka penyitaan yang dilakukan oleh jaksa penyidik lebih banyak dilakukan terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen tertulis yang mendukung pembuktian unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka saja. Sedangkan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka tidak terlihat maksimal.

b. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana atau fasilitas

Rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh jaksa penyidik juga disebabkan oleh pola pikir para jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan bagaimana supaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur Pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka yang dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas penyidikannya dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Disamping itu untuk bisa mengetahui keberadaan harta benda/aset tersangka diperlukan usaha yang lebih giat dari penyidik termasuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk bisa mengungkap dari mana asal atau sumber harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Untuk melakukan hal tersebut tentu saja dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara dana dan fasilitas yang tersedia bagi jaksa penyidik sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan sangat kurang.¹⁶⁰

Meskipun para jaksa penyidik mengetahui dan menyadari pentingnya dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada saat penyidikan sebagai upaya awal dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Keadaan-keadaan seperti tersebut diatas membuat para jaksa penyidik tidak terlalu termotivasi untuk menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka untuk dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

¹⁶⁰ Hal itu diungkapkan oleh para iaksa penyidik : Adib adam, mustar, hamka dahlan, andi faiq dan silfana chairini

C.2. Pada Tahap Penuntutan

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum akan menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi selalu memberikan petunjuk kepada penyidik agar semaksimal mungkin mencari harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penyitaan. Akan tetapi karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan kemampuan penyidik maka petunjuk itu jarang sekali dipenuhi.

Meskipun demikian, apabila berkas penyidikannya dinilai lengkap maka kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materil yang dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang telah disediakan pada tahap penyidikan, termasuk data tentang kerugian keuangan negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Dalam persidangan, penuntut umum harus membuktikan dakwaannya termasuk pembuktian tentang jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Sebelum mengajukan tuntutan terhadap diri terdakwa, penuntut umum bisa "membujuk" terdakwa dan/atau keluarganya supaya mengembalikan kerugian keuangan negara karena hal itu akan menjadi pertimbangan yang akan meringankan tuntutan penuntut umum serta akan dijadikan pertimbangan juga bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka kendala yang dihadapi pihak kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tahap penuntutan ini boleh dikatakan hampir tidak ada karena

dalam tahap ini, penuntut umum tinggal “meramu dan menyajikan” data dan fakta yang sudah ada dalam berkas penyidikan.¹⁶¹

C.3. Pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Eksekusi

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi lebih terlihat pada tahap ini. Pada tahap inilah sejumlah uang yang sempat dicuri oleh pelaku korupsi bisa ditagih secara “paksa” oleh jaksa eksekutor kepada terpidana dan/atau keluarganya berdasarkan putusan pengadilan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti berfungsi untuk menutupi kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana kepada negara berdasarkan selisih antara jumlah kerugian keuangan negara dengan nilai harta benda terpidana yang telah dirampas (melalui tindakan penyitaan pada tahap penyidikan).

Pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana kepada negara dapat dilakukan dengan cara terpidana menyetorkannya langsung ke kas negara seperti yang pernah dilakukan oleh terpidana Probosutedjo atau dibayarkan melalui jaksa eksekutor dan kemudian jaksa eksekutor menyetorkannya ke kas negara melalui bendaharawan khusus.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak kejaksaan tidak dapat secara maksimal melaksanakan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga hanya sedikit saja jumlah uang negara yang berhasil diselamatkan.

¹⁶¹ Hal ini disampaikan oleh Adib adam, mustar, hamka dahlan, andi faiq dan silfana chairini



Adib adam, mustar, hamka dahlan, andi faiq dan silfana chairini mengungkapkan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan putusan pembayaran uang pengganti itu disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

- Keberadaan atau alamat terpidana dan/atau keluarganya sudah tidak diketahui lagi. Walaupun ada beberapa diantara terpidana itu yang diketahui keberadaannya, tetapi ternyata mereka telah jatuh miskin sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan pembayaran uang pengganti tersebut.
- Jaksa eksekutor menemui kesulitan teknis dalam melakukan penyitaan (sebagai bagian dari pelaksanaan putusan). Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/8/1988 tanggal 19 Juli 1988 dikatakan bahwa penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah terpidana dan keluarganya serta memilih agar jangan sampai ada perlawanan dari pihak ketiga. Sementara tidak ada standar atau ukuran pasti tentang penyangga nafkah yang dimaksud.
- Putusan pembayaran uang pengganti yang didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971 yang tidak memberikan batasan waktu kepada terpidana dan/atau keluarganya untuk dapat melunasi pembayarannya menyebabkan banyak tunggakan uang pengganti yang harus ditagih pihak kejaksaan kepada terpidana-terpidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan banyak sekali penanganan perkara korupsi yang belum/tidak tuntas dilaksanakan oleh kejaksaan.

- Untuk mengajukan gugatan perdata yang sudah dapat dipastikan akan memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit menimbulkan rasa pesimis bagi JPN. Mereka beranggapan bahwa walaupun gugatan yang akan diajukannya itu dikabulkan oleh pengadilan, kemenangan yang diperoleh itu hanya akan menjadi kemenangan diatas kertas yang tetap tidak akan dapat dilaksanakan sehingga tindakan itu hanya akan memboroskan waktu, tenaga serta biaya saja.

Sementara untuk melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti yang didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang secara tegas memberikan batas waktu kepada terpidana untuk melunasi pembayaran uang pengganti tersebut sepertinya akan meringankan tugas jaksa eksekutor.

Akan tetapi mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Timbul pertanyaan bagaimana prosedur penyitaannya, apakah semua harta terpidana dapat disita ataukah hanya terbatas pada harta benda yang berada dalam rentang "tempus delicti" saja.

Penulis berpendapat karena uang pengganti itu merupakan "hutang" terpidana kepada negara, maka penyitaan dalam rangka pembayaran uang pengganti yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan terhadap seluruh harta benda terpidana, termasuk yang berada di luar rentang waktu terjadinya atau terbuiktinya Tindak Pidana Korupsi. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa terpidana telah menggunakan atau

menghabiskan hasil korupsi yang dilakukannya sehingga ia harus menggantinya dengan harta benda yang ia miliki.

BAB V PENUTUP

A. simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Penggunaan sarana penal yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi (dari tahap pra ajudikasi, saat ajudikasi dan pasca ajudikasi), sedangkan penggunaan sarana non penal oleh kejaksaan yaitu melalui fungsi dan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara-perkara perdata.

Untuk dapat memaksimalkan perannya seperti tersebut diatas dibutuhkan faktor-faktor penunjang antara lain berupa peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia yang profesional, biaya operasional serta fasilitas-fasilitas yang memadai. Profesionalisme jaksa baik selaku penyidik, penuntut umum maupun eksekutor perkara Tindak Pidana Korupsi berhubungan erat dengan tanggung jawab, keahlian dan keterampilan dalam arti penguasaan teknis serta tingkat intelektual yang tinggi dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Praktek yang selama ini berjalan menunjukkan bahwa peran ideal kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana

Korupsi belum begalan optimal. Hal itu disebabkan adanya kendala-kendala baik yang bersifat teknis, yuridis maupun kendala-kendala lainnya. Misalnya dalam menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka, terdakwa atau terpidana untuk dilakukan penyitaan (sebagai bagian dari tindakan penyidikan dan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan). Jaksa penyidik dan jaksa eksekutor mengalami keraguan tentang benda-benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang mana saja yang dapat disita, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan atau hanya sebatas harta kekayaan tersangka, terdakwa atau terpidana yang berada dalam rentang "tempus delicti" saja.

3. Praktek yang selama ini berjalan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi dipandang kurang efektif dalam upaya pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara. Disamping karena faktor perundang-undangan yang mengaturnya, hal itu juga disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan terpidana untuk melakukan pembayaran. Para terpidana lebih banyak memilih untuk tidak membayar uang pengganti karena mereka telah dijatuhi pidana penjara yang cukup berat bahkan pidana penjara seumur hidup.

B. Saran-saran

1. Untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti oleh terpidana, perlu dibuat suatu peraturan dan mekanisme khusus tentang penyitaan dalam penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan yang dilakukan (baik sebagai bagian dari penyidikan maupun sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hakim) tidak hanya dilakukan terhadap harta kekayaan/aset tersangka, terdakwa atau terpidana yang berasal dari Tindak

Pidana Korupsi saja tetapi dapat juga dilakukan terhadap harta kekayaan lainnya.

2. Para pelaku korupsi pada umumnya ialah orang-orang yang mempunyai tingkat intelektual tinggi, pengaruh dan kekuasaan sehingga ia menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan celah berupa adanya batasan yurisdiksi suatu negara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaan/aset yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah RI harus banyak membuat dan menandatangani perjanjian- perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral agar bisa menembus batas yurisdiksi negara-negara tersebut

3. Kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum (terutama dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu supaya kejaksaan (jaksa) dapat menjalankan peran idealnya selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, peningkatan dan penambahan anggaran merupakan hal yang sangat mendesak dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Alatas, Syed Hussien. *Korupsi, sifat, sebab, dan fungsi*. Jakarta LP3ES. 1987
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet I Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2003.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia Ed. I Cet. I* Malang : Bayumedia 2005.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. Thomson Business west, 2004.
- Gunawan, Ilham. *Postur Korupsi di Indonesia : Yinjauan yuridis, sosiologis budaya dan Politik*, Bandung : Angkasa. 1990
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika. Ed. Revisi Cet kelima, 2006
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Ed. Revisi, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Cet Kedelapan jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Cet. II Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Kaligis, O.C. *Pengawasan terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Ed.I, Cet.I, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan penegakan hukum*, Cet. II, Jakarta : Kompas, 2002.
- Muladi, kapita selekta sistem peradilan Pidana. Semarang : Badab Penerbit Universitas Diponegoro, Cet II. 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana (kumpulan Karangan Buku Ketiga)*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999.
- Rosidi, Ajip. *Korupsi dan Kebudayaan* Cet. I, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Cet.5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2005
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Ed. I Cet.7. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2007.
- Soewartodjo, juniadi, korupsi, pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya, jakarta : Restu Agung, 1992

Sudarto, Kapita selekta Hukum Pidana, Bandung : PT Alumni, 1986

Sudjata, Antonius. Reformasi dalam penegakan hukum. Jakarta : Djambatan. 2000

Suparni, Niniek. Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan Cet. II Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Surachman, RM dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Peran dan Kedudukannya, Ed. I Cet.I. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1995.

Waluyo, bambang. Maslah Tindak Pidana dan Upaya penegakan Hukum. Cet.I. Jakarta : Sumber Ilmu. 2006.

Wiyono, R. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cet. II jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Yanuar, Purwaning M. Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan konvensi PBB anti Korupsi 2003 dalam sistem hukum indoneisa Ed. I Cet. I, Bandung : PT. Alumni. 2007

II. Wawancara

Adib Adam, kejaksaan negeri maros, 11 dan 12 pebruari 2018

Siti Handjani, kejaksaan negeri maros

Hamka Dahlan, kejaksaan negeri maros

Andi Faiq, kejaksaan tinggi Sulawesi selatan

Fahkry, kejaksaan Negeri Maros

Mustar, kejaksaan negeri pangkep

Silfana Chairini kejaksaan negeri Maros

M.N. Ingratubun, kejaksaan Negeri Maros,

III Tesis /Disertasi

Payaman, eksistensi kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan implementasinya dalam praktek, Yogyakarta : tesis universitas Gadjah Mada. 2002.

Rivai, eddy, study tentang pendekatan integral kebijakankriminal pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum kejaksaan tinggi lampung, jakarta : disertasi Universitas Indonesia, 2002

Sari, derliana, optimalisasi peran kejaksaan dalam pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Indonesia, Jakarta : Tesis Universitas Indonesia, 2003

Seno adjie, indriyanto. Analisa penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di Indonesia (tinjauan kasus terhadap perkembangan Tindak Pidana Korupsi) jakarta : Tesis Program Pasca Sarjana 2006

Tas, feri. Optimalisasi peran dan tanggung jawab kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi. Yogyakarta : Tesis Universitas Gadjah Mada 2010

IV. MAKALAH

Eaffendy, Marwan. Pembuktian unsur kerugian negara dan perhitungannya dalam tindak pidana korupsi dari aspek hukum dan keuangan negara (makalah disampaikan dalam acara workshop tentang "pembuktian unsur kerugian negara dan perhitungannya dalam kasus tindak pidana korupsi" yang diselenggarakan oleh KPK di hotel Crownw Plaza, jakarta) 11 Desember 2007

Ramelan, Profesionalisme jaksa di era supremasi hukum, (makalah disampaikan pada seminar perspektif peran kejaksaan dalam era supremasi hukum di fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok) tanggal 3 Agustus 2000.

Seno adji, Indriyanto. Uang pengganti : kajian problema eksekusinya (makalah disampaikan dalam seminar nasional penentuan tentang kerugian negara dikaitkan dengan pelaksanaan UU TPK di PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta 15 mei 2008)

Soepardi, Eddy Mulyadi, Persepsi kerugian keuangan negara,

Widayadi, Didi. Kerugian Keuangan Negara dalam perspektif penegakan hukum dan efektivitas pengembaliannya. (makalah disampaikan dalam seminar nasional penentuan tentang kerugian negara dikaitkan dengan pelaksanaan UU TPK di PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, Jakarta) tanggal 15 mei 2008

Yunus Hussein, penentuan tentang kerugian negara dikaitkan dengan pelaksanaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (makalah disampaikan dalam seminar nasional penentuan tentang kerugian negara dikaitkan dengan pelaksanaan UU TPK di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 15 mei 2008)

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. 3 tahun 1971 LN. No. 19 tahun 1971

Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU nomor 8 tahun 1981, LN no.76 tahun 1981

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 31 tahun 1999 LN no. 140 tahun 1999,

Undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU no. 20 tahun 2001. LN no. 134 tahun 2001

Undang-undang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 tahun 2002 LN. no 137 tahun 2002

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-undang kekuasaankehakiman, UU no 4 tahun 2004 LN. No 8 tahun 2004

Undang-undang Kejaksaan. UU no. 16 tahun 2004. Ln no 67 tahun 2004

Undang undang pengesahan UNCAC, 2003. UU no 7 tahun 2006. LN. No 32 tahun 2006

Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

Keputusan jaksa agung RI nomor kep 518/A/JA/11/2001 tanggal 1 november 2001 tentang perubahan KEPJA RI Nomor Kep-132/JA/11/1994 tanggal 7 november 1994 tentang Administrasi tindak pidana

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 oktober 2002 tentang administrasi intelejen yustisial kejaksaan.

Petunjuk teknis tindak pidana khusus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan agung RI tahun 2005.